



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F
SUKARTO;
2. Tempat lahir : Serimbang;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serimbang RT 002 RW 000 Desa
Senaikin Kec. Sengah Temila Kab. Landak
Prov Kalbar atau Mess Karyawan PT. SMP
Desa Keranji Kec. Simpang Dua Kab.
Ketapang Prov. Kalbar
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MASDI Bin SAREMEN;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 9 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tata Sama RT 003 RW 002 Desa
Lingkonong Kec. Sompak Kab. Landak
Prov Kalbar atau Mess Karyawan PT. SMP
Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab.
Ketapang Prov. Kalbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari
DAMIANUS AJUN;
2. Tempat lahir : Lintah Betung;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 20 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senakin RT 003 RW 000 Desa
Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak
Prov. Kalbar atau Mess Karyawan PT.
SMP Desa Batu Daya Kec. Simpang Dua
Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO ditangkap pada tanggal 15 November 2023;

Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN ditangkap pada tanggal 15 November 2023;

Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Hal. 2 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN ditangkap pada tanggal 16 November 2023;

Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Denny Kurnia Putra Utama, S.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat di Jl. Tanah Tinggi 2 No. 25 Johar Baru, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 356/S.K.Pid/PN Ktp tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, Keterangan Ahli dan Saksi *a de charge* serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 3 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Registrasi Perkara : PDM-210/O.1.13/Eku.2/11/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO, Terdakwa II MASDI Bin SAREMEN, Terdakwa III CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga JPU melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO, Terdakwa II MASDI Bin SAREMEN, Terdakwa III CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Batang Kayu Bulat Dengan Panjang Kurang Lebih 1,5 Meter
 - 2) 1 (satu) Batang Kayu Persegi Empat Panjang Kurang Lebih 1 Meter
 - 3) 1 (satu) Gulung Tali Tambang
 - 4) 2 (dua) Utas Tali Sling Kawat
 - 5) 1 (satu) Buah Kain Spanduk Bertuliskan Kami Buruh Bukan Budak Kembalikan Hak-hak Kami Yang Semestinya Kami Dapat Tolak Perbudakan Modern
 - 6) 1 (satu) Buah Flashdisk 4 Gb Merk Robot Warna Silver Hitam Berisi Video, Foto Kegiatan Permotalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa Pada Hari Senin, Tanggal 02 Oktober 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Di Area Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Dan Voice Note Berisi Rencana Permotalan/ Penutupan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;

Hal. 4 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 9) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008
- 10) 1 buah HP merk Oppo A11k warna hitam dengan nomor Imei 1 : 866332050694637 dan imei 2 : 866332050694629

Dipergunakan dalam Berkas Perkara dengan Nomor Perkara : 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Herianto Beri Alias Beri Alias Pak Tio Anak Dari N. Nali, dkk

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum TERDAKWA I FL PENGKU alias PENGKU anak dari SUKARTO, TERDAKWA II MASDI Bin SAREMEN dan TERDAKWA III CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN;
2. Menyatakan TERDAKWA I FL PENGKU alias PENGKU anak dari SUKARTO, TERDAKWA II MASDI Bin SAREMEN dan TERDAKWA III CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau Pasal 170 ayat 1 KUHPidana, atau pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
3. Membebaskan TERDAKWA I FL PENGKU alias PENGKU anak dari SUKARTO, TERDAKWA II MASDI Bin SAREMEN dan TERDAKWA III CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN dari segala Tuntutan.
4. Mengembalikan dan Merehabilitasi nama baik TERDAKWA I FL PENGKU alias PENGKU anak dari SUKARTO, TERDAKWA II MASDI Bin SAREMEN dan TERDAKWA III CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN pada harkat dan martabatnya semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 5 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan tertulis dari Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN yang pada pokoknya Terdakwa III mohon dibebaskan dari dakwaan dan menyatakan bahwa permasalahan telah selesai karena bersama Saksi Abdias Pewang telah dilakukan upacara adat di lokasi sebagaimana lampiran foto yang disampaikan Terdakwa III. CLARUS KUKUH saat penyampaian pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Para Terdakwa dan pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-210/O.1.13/Eku.2/11/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO** baik masing-masing bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa MASDI Bin SAREMEN, Terdakwa CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN**, serta Saksi **HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi **ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi **DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi **SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur,

Hal. 6 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai lahan perkebunan"** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya kebijakan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) berkaitan dengan penerapan absensi dengan scan wajah dan aturan pemanenan yang mana menurut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa merasa keberatan. Selanjutnya Saksi Anton selaku pimpinan komisiariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di Mess Karyawan Divisi 3 PT. SMP Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar melakukan rapat bersama dengan Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, Terdakwa KUKUH, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, dan Saksi SUKANDIN yang bersepakat untuk melakukan aksi demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan melakukan pemortalan Pabrik PT. SMP sampai tuntutananya terpenuhi. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi ANTON, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, Saksi SUKANDIN, Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, dan Terdakwa KUKUH datang di Pabrik Kelapa Sawit, Afdeling 6, Estate 1, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, yang mana selanjutnya Saksi ANTON, Saksi SUKANDIN, melakukan orasi didepan perusahaan serta memprovokasi dan mengintimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo. Selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib PT. SMP meminta perwakilan dari pengunjung rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, para pendemo yang berada diluar kantor PT. SMP sudah ricuh dengan menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam pabrik karena tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan kemudian keluar. Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Saksi ANTON selaku ketua SBSI PT. SMP berorasi dan memerintahkan untuk melakukan penyegelan PT. SMP dengan cara mengikatkan tali sling antar ujung ke ujung pagar PT. SMP sehingga gerbang tersebut tidak dapat terbuka maksimal serta membentangkan spanduk "tuntutan hak-hak buruh" yang mengakibatkan operasional perusahaan terhenti. Adapun

Hal. 7 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penyegelan pagar PT. SMP tersebut adalah Saksi SUKANDIN, Saksi HERIANTO, dan Saksi DEDI.

Adapun setelah disegel, Saksi ANTON, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, Saksi SUKANDIN, Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, dan Terdakwa KUKUH masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi Adon selaku ketua koperasi Tridaya Mukti datang untuk meminta pendemo agar truk-truk yang mengangkut buah plasma diperbolehkan masuk ke PT. SMP namun ditolak. Kemudian Terdakwa MASDI mendekat hingga muka Terdakwa MASDI berhadapan dengan Saksi Adon sambil berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH", setelah itu Terdakwa MASDI mundur ke belakang. kemudian Terdakwa KUKUH menyaut pembicaraan tersebut dengan berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH" disertai Terdakwa KUKUH mengeluarkan Mandau dari sarung nya yang berada di pingang sebelah kiri nya dan mengangkat Mandau tersebut menggunakan tangan kanannya, serta Terdakwa PENGKU juga berkata "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara." Bahwa penyegelan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut baru dapat dibuka kembali pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 20.30 wib.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi Adon merasa takut untuk membuka pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang telah disegel oleh para Terdakwa. Bahwa penyegelan pada pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, mengakibatkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa melakukan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) selama 2 hari sehingga menyebabkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.745.756.978 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Jo Pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO** baik masing-masing bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa MASDI Bin SAREMEN, Terdakwa CLARUS KUKUH Alias**

Hal. 8 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN, serta Saksi **HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi **ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi **DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya kebijakan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) berkaitan dengan penerapan absensi dengan scan wajah dan aturan pemanenan yang mana menurut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa merasa keberatan. Selanjutnya Saksi Anton selaku pimpinan komisi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di Mess Karyawan Divisi 3 PT. SMP Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar melakukan rapat bersama dengan Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, Terdakwa KUKUH, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, dan Saksi SUKANDIN yang bersepakat untuk melakukan aksi demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan melakukan pemortalan Pabrik PT. SMP sampai tuntutananya terpenuhi. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi ANTON, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, Saksi SUKANDIN, Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, dan Terdakwa KUKUH datang di Pabrik Kelapa Sawit, Afdeling 6, Estate 1, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, yang mana selanjutnya Saksi ANTON, Saksi SUKANDIN, melakukan orasi di depan perusahaan serta memprovokasi dan mengintimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo. Selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib PT. SMP meminta perwakilan dari pengunjung rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, para pendemo yang berada diluar kantor PT. SMP sudah ricuh dengan

Hal. 9 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam pabrik karena tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan kemudian keluar. Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Saksi ANTON selaku ketua SBSI PT. SMP berorasi dan memerintahkan untuk melakukan penyegelan PT. SMP dengan cara mengikat tali sling antar ujung ke ujung pagar PT. SMP sehingga gerbang tersebut tidak dapat terbuka maksimal serta membentangkan spanduk "tuntutan hak-hak buruh" yang mengakibatkan operasional perusahaan terhenti. Adapun yang melakukan penyegelan pagar PT. SMP tersebut adalah Saksi SUKANDIN, Saksi HERIANTO, dan Saksi DEDI.

Adapun setelah disegel, Saksi ANTON, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, Saksi SUKANDIN, Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, dan Terdakwa KUKUH masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi Adon selaku ketua koperasi Tridaya Mukti datang untuk meminta pendemo agar truk-truk yang mengangkut buah plasma diperbolehkan masuk ke PT. SMP namun ditolak. Kemudian Terdakwa MASDI mendekat hingga muka Terdakwa MASDI berhadapan dengan Saksi Adon sambil berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH", setelah itu Terdakwa MASDI mundur kebelakang. kemudian Terdakwa KUKUH menyaut pembicaraan tersebut dengan berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH" disertai Terdakwa KUKUH mengeluarkan Mandau dari sarung nya yang berada di pingang sebelah kiri nya dan mengangkat Mandau tersebut menggunakan tangan kanannya, serta Terdakwa PENGKU juga berkata "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara." Bahwa penyegelan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut baru dapat dibuka kembali pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 20.30 wib.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi Adon merasa takut untuk membuka pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang telah disegel oleh para Terdakwa. Bahwa penyegelan pada pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, mengakibatkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa melakukan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) selama 2 hari sehingga menyebabkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.745.756.978 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Hal. 10 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO** baik masing-masing bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa MASDI Bin SAREMEN, Terdakwa CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN**, serta Saksi **HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi **ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi **DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya kebijakan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) berkaitan dengan penerapan absensi dengan scan wajah dan aturan pemanenan yang mana menurut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa merasa keberatan. Selanjutnya Saksi Anton selaku pimpinan komisiariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di Mess Karyawan Divisi 3 PT. SMP Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar melakukan rapat bersama dengan Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, Terdakwa KUKUH, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, dan Saksi SUKANDIN yang bersepakat untuk melakukan aksi demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan melakukan pemortalan Pabrik PT. SMP sampai tuntutananya terpenuhi. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi

Hal. 11 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, Saksi SUKANDIN, Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, dan Terdakwa KUKUH datang di Pabrik Kelapa Sawit, Afdeling 6, Estate 1, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, yang mana selanjutnya Saksi ANTON, Saksi SUKANDIN melakukan orasi didepan perusahaan serta memprovokasi dan mengintimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo. Selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib PT. SMP meminta perwakilan dari pengunjung rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, para pendemo yang berada diluar kantor PT. SMP sudah ricuh dengan menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam pabrik karena tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan kemudian keluar. Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Saksi ANTON selaku ketua SBSI PT. SMP berorasi dan memerintahkan untuk melakukan penyegelan PT. SMP dengan cara mengikatkan tali sling antar ujung ke ujung pagar PT. SMP sehingga gerbang tersebut tidak dapat terbuka maksimal serta membentangkan spanduk "tuntutan hak-hak buruh" yang mengakibatkan operasional perusahaan terhenti. Adapun yang melakukan penyegelan pagar PT. SMP tersebut adalah Saksi SUKANDIN, Saksi HERIANTO, dan Saksi DEDI.

Adapun setelah disegel, Saksi ANTON, Saksi HERIANTO, Saksi DEDI, Saksi SUKANDIN, Terdakwa PENGKU, Terdakwa MASDI, dan Terdakwa KUKUH masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi Adon selaku ketua koperasi Tridaya Mukti datang untuk meminta pendemo agar truk-truk yang mengangkut buah plasma diperbolehkan masuk ke PT. SMP namun ditolak. Kemudian Terdakwa MASDI mendekat hingga muka Terdakwa MASDI berhadapan dengan Saksi Adon sambil berkata " SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH", setelah itu Terdakwa MASDI mundur kebelakang. kemudian Terdakwa KUKUH menyaut pembicaraan tersebut dengan berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH" disertai Terdakwa KUKUH mengeluarkan Mandau dari sarung nya yang berada di pingang sebelah kiri nya dan mengangkat Mandau tersebut menggunakan tangan kanannya, serta Terdakwa PENGKU juga berkata "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara." Bahwa penyegelan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut baru dapat dibuka kembali pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 20.30 wib.

Hal. 12 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi Adon merasa takut untuk membuka pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang telah disegel oleh para Terdakwa. Bahwa penyegelan pada pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, mengakibatkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa melakukan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) selama 2 hari sehingga menyebabkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.745.756.978 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi berikut:

1. Saksi **FERDENAN FUFU ALIAS FERDI ANAK LAKI LAKI DARI BERNANDUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat sekitar pukul 09.30 WIB;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut, pada saat demo dan penyegelan tersebut Saksi berada sekitar 5 – 6 meter dari lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah para Karyawan PT. SMP yakni Saksi Antonius, Saksi Sukandin, Terdakwa Masdi, Terdakwa Clarus Kuku, Terdakwa Pengku, Saksi Dedi Sucipto, dan Saksi Herianto Beri;

Hal. 13 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Antonius adalah sebagai ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat Saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang berorasi dan mengajak untuk melakukan penyegelan PT. SMP;
- Bahwa peran Saksi Sukandin adalah sebagai penasehat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Bahwa peran Terdakwa Masdi adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan provokasi dan pengancaman dengan berkata "Siapapun bukak, Tumpah Darah!" dan "Siapapun bukak, laen cerita, Tumpah Darah!";
- Bahwa peran Terdakwa Clarus Kukuh adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan pada saat demo melakukan provokasi dan pengancaman dan berkata "Siapapun yang berani bukak, akan tumpah dara" dan kemudian mencabut mandau serta mandau tersebut kemudian diangkat dan diarahkan ke atas;
- Bahwa peran Terdakwa Pengku adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan provokasi dengan berkata "Nyawanya Putus biar Saya yang masuk penjara" dan yang melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Bahwa peran Saksi Dedi Sucipto adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Bahwa Saksi Herianto Beri adalah sebagai bendahara SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Bahwa alasan pengunjuk rasa melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah karena para pengunjuk rasa Menolak aplikasi ASOKA (Absen Scan Wajah), karena dengan adanya aplikasi ASOKA tersebut pengunjuk rasa yang merupakan karyawan PT. SMP merasa dipersulit oleh perusahaan dalam pengabsenan harian, kemudian menolak aturan panen yang baru/disiplin panen, karena aturan tersebut mengatur adanya turun buah, turun pelepah, pelepah harus di potong menjadi tiga, kemudian harus disusun di gawangan mati

Hal. 14 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat penyusunan dan peletakan pelepah yang sudah dipotong menjadi tiga agar menjadi rapi) agar ancak atau jalur yang dikerjakan para karyawan menjadi rapi dan juga para pengunjung rasa menuntut perusahaan untuk menerapkan aturan yang lama;

- Bahwa tali sling yang digunakan untuk menyegel gerbang perusahaan baru dibuka pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 malam hari;
- Bahwa kondisi perusahaan karena terjadinya demo dan penyegelan dimana buah tidak dapat masuk dan adanya antrian dump truk panjang kurang lebih 200 (dua ratus) unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Herry Ehen, Satpam PT. SMP, Staff dan Manajemen PT. SMP, Saksi Adon selaku Ketua Koperasi Tri Daya Mukti (TDM), Saksi Abdias Pewang selaku Asisten Kepala General Affair Kebun PT. SMP;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMP adalah terhentinya produksi pengolahan minyak selama dua hari dan dapat ditaksir rata-rata produksi minyak perhari selama bulan September 2023 adalah sebanyak 1.292.343 ton buah sawit sehingga kerugian sekarang dihitung mulai hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 hingga sekarang adalah $1.292.343 \times 2 \text{ hari} = 2.584.686$ (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam) ton, dikali harga sawit sekarang per kilo, Rp2.223,00 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga dapat diambil kesimpulan kerugian yang dialami PT. SMP hingga sekarang adalah Rp5.745.756.978,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian sudah pasti dialami oleh PT. SMP karena setiap hari sudah ada rundown operasional perusahaan yang jelas dan sudah dianggarkan bahwa berdasarkan catatan Saksi selaku security yang mencatat keluar masuknya truk bermuatan sawit kedalam perusahaan, rata-rata masuk 1.200 ton maka dari itu akibat penyegelan dan truk-truk tersebut tidak dapat masuk maka menimbulkan kerugian terhadap operasional perusahaan setiap harinya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk penyegelan adalah tali sling dan kayu dilintangkan di pintu gerbang masuk pabrik kelapa sawit (PKS), yang dilakukan oleh Terdakwa Pengku, Saksi Sukandin, Saksi Dedet dan Saksi Herianto Berry;

Hal. 15 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pendemo ada melakukan pengancaman dengan membawa 2 (dua) buah mandau yang di bawa oleh Terdakwa Pengku dan Terdakwa Kukuh, pada saat Ketua Koperasi Saksi Adon mencoba memediasi untuk membuka segel agar buah koperasi dapat masuk ke PKS;
- Bahwa yang melakukan pengancaman pada saat terjadi penyegelan pagar perusahaan tersebut adalah Terdakwa Pengku dan Terdakwa Kukuh dengan membawa mandau, pada saat Ketua Koperasi Saksi Adon mencoba memediasi untuk membuka segel agar buah koperasi dapat masuk ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penyegelan gerbang masuk PKS PT. SMP adalah tali sling, tali tambang dan kayu dilintangkan di pintu gerbang masuk pabrik kelapa sawit (PKS), yang dilakukan oleh Terdakwa Pengku, Saksi Sukandin, Saksi Dedet dan Saksi Herianto Berry;
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jika Para Terdakwa akan melakukan Demo di PKS PT. SMP dimana pihak keamanan diperintahkan oleh Pimpinan untuk berjaga-jaga di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat rombongan Pendemo termasuk Para Terdakwa berada di lokasi Demo di PKS pintu PKS memang dalam keadaan sedikit terbuka akan tetapi belum terpasang tali sling dan kayu maupun spanduk;
- Bahwa di lokasi kejadian PKS PT. SMP pada saat kejadian juga terdapat Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan baik di depan pagar maupun dibelakang pagar;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap dengan berita acara yang dibuat dihadapan penyidik;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA I. FL PENGKU** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak

Hal. 16 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak Koperasi, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA II. MASDI** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA III. CLARUS KUKUH** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ada membawa Mandau Replika bukan Mandau Asli;

2. Saksi **HERI EHEN ALIAS EHEN ANAK LAKI LAKI DARI FRANSISKUS SAHRANIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Saksi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) yang kemudian para pengunjung rasa melakukan penyegelan pintu gerbang masuk ke PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dan juga adanya perbuatan pengancaman;
- Bahwa untuk unjuk rasa terjadi dimulai pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib kemudian pada pukul 15.30 Wib terjadi penyegelan pintu gerbang akses masuk ke PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di blok O18 Avdeling VI Estate II PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika ketua Koperasi Tri Daya Mukti atas nama Saksi Adon bersama sekretaris Koperasi dari Desa pelanji datang mencoba untuk membuka segel tersebut;
- Bahwa sejak terjadinya unjuk rasa hingga terjadinya pengancaman Saksi berada di lokasi tersebut, karena dari pimpinan mengintruksikan agar kami para Satpam PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) standby di lokasi untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa penyebab terjadinya unjuk rasa tersebut dikarenakan adanya penolakan dari para pekerja di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) tentang adanya beberapa kebijakan dari manajemen yang menurut para pekerja memberatkan pekerja. Adapun kebijakan tersebut adalah tentang adanya aplikasi Asoka yang mewajibkan para pekerja untuk melakukan absensi dengan cara scan wajah di perangkat handphone android yang telah ditentukan. Kemudian adanya SOP tentang pemanenan yang mewajibkan agar pelepah harus terpotong 3 bagian dan dipancangkan di lahan dengan tersusun rapi. Atas adanya SOP tersebut bagi para pekerja memakan waktu dan dapat mengakibatkan pengakibatkan penghasilan mereka mengecil;
- Bahwa yang melakukan unjuk rasa adalah pekerja di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dengan koordinator adalah Ketua Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (SBSI) Ketapang yaitu Saksi Anton dengan jumlah pengunjuk rasa adalah sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa penyegelan tersebut dilakukan oleh para pengunjuk rasa dikarenakan para pengunjung rasa merasa tidak puas karena belum ada

Hal. 18 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggapan dan jawaban dari pihak manajemen atas tuntutan mereka dan tuntutan para pengunjuk rasa adalah agar penghapusan penggunaan aplikasi Asoka dan pencabutan SOP pemotongan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa pengunjuk rasa melakukan penyegelan pintu gerbang dengan mengikat kedua daun pintu gerbang masuk dengan menggunakan tali seleng sehingga tidak dapat dibuka setelah diikat dijaga oleh beberapa orang pengunjuk rasa sehingga ikatan tersebut tidak dapat dibuka;
 - Bahwa yang aktif dalam perbuatan penyegelan pintu gerbang masuk Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) adalah 5 (lima) orang yaitu Saksi Herianto Beri, Terdakwa Kukuh, Terdakwa Pengku, Saksi Dedet dan Saksi Sukandin;
 - Bahwa pada saat penyegelan tersebut para pengunjuk rasa berada di depan gerbang namun sedikit jauh, Saksi Herianto Beri, Terdakwa Kukuh, Terdakwa Pengku, Saksi Dedet dan Saksi Sukandin lah yang berada di lokasi penyegelan;
 - Bahwa setelah terjadinya penyegelan tersebut para pengunjuk rasa meninggalkan tempat unjuk rasa namun ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang tetap di tempat dan menjaga kondisi gerbang tetap di segel. Namun yang Saksi kenal hanya tiga orang yaitu Terdakwa Pengku, Terdakwa Kukuh dan Terdakwa Masdi;
 - Bahwa terjadinya pengancaman adalah ketika Saksi Adon datang ke lokasi bertemu dengan pengunjuk rasa dan meminta untuk pembukaan gerbang dikarenakan diperlukan pihak koperasi untuk mengantar buah plasma. Kemudian dijawab oleh salah satu pengunjuk rasa yang mengatakan kepada Saksi Adon dengan mengatakan "kalo sempat gerbang itu terbuka akan terjadi pertumpahan darah". Setelah usaha pembukaan segel yang dilakukan Saksi Adon tidak berhasil akhirnya Saksi Adon meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB baru segel tersebut dibuka setelah dilakukan kesepakatan dan perusahaan membayar adat;
 - Bahwa atas adanya penyegelan tersebut maka menghambat operasional dari PKS karena TBS Kelapa Sawit yang telah dipanen tidak dapat diolah dan CPO hasil olahan tidak dapat dikirim dan untuk kerugian material tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara para pengunjuk rasa termasuk para Terdakwa sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan perihal

Hal. 19 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan yang terjadi akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa hasilnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan buah sawit yang dibawa pihak Koperasi menggunakan dump truk ke PKS merupakan buah sawit koperasi yang diperoleh dari kebun sawit luar perusahaan PT. SMP;
- Bahwa Saksi menjelaskan buah sawit yang dibawa Dump Truk Koperasi ke PKS PT. SMP memang tidak hilang akan tetapi mengalami penyusutan karena tidak bisa di proses pada hari dimana terjadinya penyegelan PKS PT. SMP tersebut;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA I. FL PENGKU** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak Koperasi, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA II. MASDI** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau

Hal. 20 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA III. CLARUS KUKUH** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ada membawa Mandau Replika bukan Mandau Asli;

3. Saksi **ADON ANAK LAKI LAKI DARI SIDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya penutupan Pabrik PT. SMP dan pengancaman terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa kejadian penutupan Pabrik PT. SMP yang Saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, sedangkan pengancaman terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian penutupan Pabrik PT. SMP tersebut, Saksi sedang berada di Simpang Dua dan setelah terjadi penutupan Pabrik tersebut, Saksi kemudian mendapat informasi dari Pihak Perusahaan PT. SMP yakni Saksi Abdias Pewang bahwa Pabrik PT. SMP telah ditutup oleh massa yang melakukan Demo di PT. SMP dan TBS dari kebun Plasma tidak bisa masuk ke dalam Pabrik. Karena Saksi sebagai ketua Koperasi Tri Daya Mukti PT. SMP yang mengelola TBS Plasma, kemudian pergi ke Pabrik PT. SMP agar bisa bernegosiasi dengan pihak Pendemo, agar TBS yang dari kebun Plasma, bisa masuk ke Pabrik.

Hal. 21 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat Saksi sampai ke depan Pabrik, masa yang menutup Pabrik melakukan pengancaman terhadap Saksi, jika Pabrik PT. SMP tersebut dibuka, maka akan terjadi pertumpahan darah;

- Bahwa pada saat Saksi bernegosiasi dengan masa yang menutup pabrik tersebut, agar kemudian TBS dari kebun Plasma bisa masuk Pabrik, beberapa masa melakukan pengancaman, namun yang Saksi kenal dan jelas Saksi lihat melakukan pengancaman terhadap Saksi, adalah Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku. Dan pada saat itu ramai masa berbicara dan mengelilingi Saksi, sehingga Saksi hanya berfokus dengan orang yang berbicara di depan Saksi saja dan yang Saksi lihat adalah Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku;
- Bahwa pada saat Saksi bernegosiasi dengan masa yang menutup pabrik tersebut, agar kemudian TBS dari kebun Plasma bisa masuk Pabrik, Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku tersebut melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa Masdi mengatakan : "siapa pun yang membuka, akan tumpah darah" sambil tangan kiri memegang senjata tajam jenis Mandau yang terikat di pinggang Terdakwa Masdi sedangkan Terdakwa Kuku, sambil membuka senjata tajam jenis Mandau dan mengacungkan ke atas dan mengatakan "siapa pun yang berani buka, akan tumpah darah;
- Bahwa pada saat Saksi bernegosiasi dengan masa untuk membuka pabrik PT. SMP tersebut, kemudian ramai masa yang berhadapan dengan Saksi, semuanya ingin berbicara dan dengan cara berteriak. Sehingga tidak terlalu menyimak dengan benar, namun yang jelas Saksi lihat dan berbicara langsung dengan Saksi adalah Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku tersebut dan ada video pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadinya penutupan Pabrik PT. SMP tersebut, Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan pada saat Saksi sampai di lokasi kejadian tersebut, kondisi pabrik sudah ditutup dan pagar pabrik sudah terikat dengan tali sling dan sudah ada masa yang berjaga di dekat pagar agar tidak dibuka, ketika Saksi akan bernegosiasi untuk membuka pabrik, masa-masa itu yang kemudian menemui Saksi, dan yang Saksi kenal hanya Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa penyebab massa melakukan penutupan Pabrik Kepala Sawit PT. SMP tersebut karena menolak kebijakan perusahaan PT. SMP mengenai absensi karyawan dengan

Hal. 22 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan aplikasi ASOKA, sedangkan alasan yang lain Saksi kurang tahu;

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa yang melakukan demo menolak kebijakan perusahaan PT. SMP mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA tersebut yakni pihak SBSI perusahaan PT. SMP dengan diketuai oleh Saksi ANTON yang juga karyawan PT. SMP;
- Bahwa pada saat terjadi penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP dan pengancaman terhadap Saksi tersebut, Saksi Anton tersebut tidak ada terlihat di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP tersebut, TBS dari kebun Plasma PT. SMP tidak bisa masuk ke pabrik dan tidak bisa diolah;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian pihak perusahaan PT. SMP yakni Saksi Abdias Pewang sudah menginfokan kepada Saksi bahwa pihak SBSI perusahaan PT. SMP akan melakukan demo menolak kebijakan PT. SMP terkait absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA (rekam Wajah) yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan tali sling yang digunakan untuk menyegel gerbang perusahaan baru dibuka pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, pada malam hari setelah adanya kesepakatan dengan para pendemo;
- Bahwa dilokasi pendemo melakukan mogok kerja terdapat banyak truk yang membawa muatan buah kelapa sawit tidak dapat masuk ke dalam PKS sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Koperasi dan juga pihak Perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh dump truk yang menunggu di luar lokasi PKS adalah buah yang berasal dari kebun plasma;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA I. FL PENGKU** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri

Hal. 23 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak Koperasi, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA II. MASDI** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA III. CLARUS KUKUH** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ada membawa Mandau Replika bukan Mandau Asli;

Hal. 24 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



4. Saksi **ABDIAS PEWANG ALIAS PEWANG ANAK LAKI LAKI DARI YOHANES ACON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut;
- Bahwa penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 di Pabrik Kelapa Sawit Afdeling 6, Estate 1 PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalbar sekitar pukul 09.00 WIB dan baru dibuka segelnya pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pada malam hari;
- Bahwa pada saat pengancaman Saksi berada di lokasi kerumunan masa dan pada saat penyegelan Saksi berada didalam kantor pabrik;
- Bahwa yang melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah para Karyawan PT. SMP adapun yang Saksi ingat waktu itu Saksi Anton, Saksi Sukandin, Terdakwa Masdi, Terdakwa Kukuh, Terdakwa Pengku, Saksi Herianto Berry, dan Saksi Dedi Sucipto;
- Bahwa alasan pengunjung rasa melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah karena adanya Menolak aplikasi ASOKA (Absen Scan Wajah), karena dengan adanya aplikasi ASOKA tersebut pengunjung merasa dipersulit oleh perusahaan dalam pengabsenan harian dan Menolak aturan Panen yang baru atau (Disiplin Panen) yang merupakan kebijakan mutlak dari Perusahaan PT. SMP, dan tidak bersifat Normatif, karena aturan tersebut mengatur tentang *Garuk Piringan (Membersihkan Pokok Sawit), Melakukan Tunas Progresif {(Memotong Pelepah Sawit atau Songgo Satu {Menyisakan satu pelepah*

Hal. 25 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah buah}, Pelepah Wajib di Potong menjadi tiga, Wajib disusun rapi di antar pokok / pohon;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di Pabrik Kelapa Sawit Afdeling 6, Estate 1 PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar. Sekitar pukul 09.00 WIB, pengunjung rasa tiba di lokasi depan pabrik tepatnya di luar gerbang pabrik kemudian mereka melakukan orasi diluar pagar dan pada saat akan orasi anggota polsek dan security sudah stand by di depan gerbang pabrik untuk menghalau pengunjung rasa masuk ke dalam pabrik, kemudian mereka menyampaikan orasi terkait dengan apa yang mereka tuntutan, salah satunya aplikasi ASOKA, yang menjadi oratornya adalah, Saksi Anton, Saksi Sukandin dan Sdr. Busaran pada saat orasi sekitar jam 10.45 WIB kami meminta perwakilan dari pengunjung rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP untuk memberikan penjelasan terkait dengan tuntutan mereka, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, pengunjung rasa yang diluar sudah ricuh dengan menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam pabrik keluar untuk menenangkan pengunjung rasa, tetapi pengunjung rasa tidak bisa di tenangkan oleh pengurus, kemudian orasi tersebut berlangsung sekitar dua jam lebih dan pada saat berorasi sekitar jam 11.15 WIB pengunjung rasa melakukan penyegelan gerbang pabrik dengan cara mengikat gerbang pabrik menggunakan tali sling dan kayu kemudian pengunjung rasa membentangkan spanduk di depan pintu gerbang pabrik dan setelah disegel pengunjung rasa masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut sekitar jam 12.30 WIB sebagian pengunjung rasa ada yang pulang namun masih ada yang menggunakan atribut ikat kepala merah dan mengenakan kalung taring hewan serta membawa mandau, dan mereka berjaga diluar pintu gerbang seberang jalan agar segel tersebut tidak dibuka oleh pihak perusahaan, akibat kejadian tersebut kegiatan pabrik lumpuh total;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi ketua koperasi Tridaya Mukti atas nama Saksi Adon dan memberitahukan bahwa buah plasma koperasi tidak bisa masuk pabrik karena pintu masuk pabrik di segel oleh pendemo dan Saksi meminta tolong Saksi Adon untuk datang ke kantor PKS untuk berkoordinasi terkait maslah penyegelan tersebut sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Adon dan Sdr. Samsudin selaku ketua badan

Hal. 26 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas koperasi Tri Daya Mukti (TDM) dan pada saat datang Saksi sampaikan bahwa buah milik koperasi tidak bisa masuk ke PKS, sehingga pihak koperasi merasa keberatan dan mengalami kerugian, setelah berkoordinasi dengan kami, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Anton selaku ketua SBSI via whatsapp dan menyampaikan bahwa ada pihak koperasi yang ingin bertemu dengan Saksi Anton terkait perihal permasalahan penyegelan tersebut, namun Saksi Anton menolaknya, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan ketua koperasi dan ketua badan pengawas Tri Daya Mukti (TDM) berinisiatif untuk membuka segel tersebut tetapi kami mendapatkan perlawanan dari anggota SBSI yang berjaga didepan gerbang dan mereka mengintimidasi serta mengancam kami agar tidak membuka segel tersebut, setelah itu kamipun mundur dan tidak jadi membuka segel tersebut, akibat kejadian Saksi melaporkan kepimpinan bahwa upaya pembukaan segel gerbang tersebut gagal karena mendapatkan perlawanan dari pihak SBSI atau pengunjung rasa;

- Bahwa kondisi perusahaan adalah lumpuh total atau tidak dapat beroperasi, buah tidak dapat masuk dan antrian dump truk panjang kurang lebih seratus unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Ferdinan Fufu, semua anggota security dan semua anggota pimpinan serta pihak Koperasi Tri Daya Muka, serta pihak PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMP adalah terhentinya produksi pengolahan CPO selama dua hari dan dapat ditaksir menurut perkiraan PT. SMP sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa mereka melakukan pengancaman tersebut adalah menggunakan tiga buah mandau yang masing-masing mandau tersebut di pegang oleh Terdakwa Kuku, Terdakwa Masdi dan Terdakwa Pengku;
- Bahwa pelaku yang melakukan pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut adalah kelompok masa Pimpinan Komisariat Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PK SBSI PT. SMP Sungai Laur);

Hal. 27 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari karyawan PT. SMP yang lain, bahwa sebelum melakukan aksi pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, Saksi Antonius Ipi Alias Anton ada melakukan rapat-rapat mengumpulkan karyawan di Abdeling 10 dan Abdeling 5 PT. SMP dan yang memimpin rapat adalah Saksi Antonius Ipi Alias Anton;
- Bahwa kemudian sekitar satu minggu sebelum aksi penutupan/pemortalan Pabrik PT. SMP tersebut Saksi Antonius Ipi Alias Anton ada menemui Saksi dan Sdr. Samsuriadi Nikmat Batubara di Kantor kebun PT. SMP dan pada saat itu Saksi Antonius Ipi alias Anton sampaikan kepada Saksi dan Sdr. Samsuriadi Nikmat Batubara bahwa *"Saksi akan tetap demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Saksi akan tetap portal Pabrik PT. SMP ini sampai tuntutan kami dipenuhi"*;
- Bahwa sekitar empat hari sebelum kejadian, Saksi ada mendatangi Saksi Antonius Ipi Alias Anton di rumahnya dengan maksud mengatur pertemuan antara Saksi Antonius Ipi Alias Anton dengan manajemen untuk mediasi agar demo tidak jadi dilakukan, namun pada saat itu Saksi Antonius Ipi Alias Anton kembali sampaikan kepada Saksi bahwa *"Pokoknya apapun ceritanya, Saksi tetap demo, dan tetap pasang portal Pabrik PT. SMP"* dan mendengar hal tersebut, Saksi langsung pulang karena merasa tidak ada guna lagi melakukan mediasi dengan Saksi Antonius Ipi Alias Anton tersebut dan kemudian pada hari Saksi demo yakni pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sebelum terjadinya Aksi pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP, pihak keamanan berusaha untuk mengadakan pertemuan mediasi antara kelompok masa PK SBSI PT. SMP Sungai Laur tersebut dengan pihak manajemen PT. SMP dan waktu itu yang tampil untuk pertemuan dari pihak PK SBSI yakni Saksi Antonius Ipi Alias Anton, Saksi Sukandin, Sdr. Busaran, dan Sdr. Ahmad Gozali, namun belum sempat bertemu dengan pihak manajemen, masa yang di luar sudah melakukan penutupan paksa pabrik kelapa sawit PT. SMP, sehingga kemudian pertemuan mediasi batal dilakukan;
- Bahwa pihak masa PK SBSI PT. SMP Sungai Laur yang dipimpin oleh Saksi Antonius Ipi Alias Anton tersebut melakukan penutupan/pemortalan Pabrik Kelapa Sawit Kelapa Sawit PT. SMP karena pihak masa PK SBSI

Hal. 28 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMP Sungai Laur yang dipimpin oleh Saksi Antonius Ipi Alias Anton tersebut memaksa pihak PT. SMP mengabulkan tuntutan mereka agar masalah absensi karyawan dengan menggunakan scan wajah dan disiplin panen agar dihapuskan;

- Bahwa Saksi Anton adalah sebagai ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat Saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang berorasi di PT. SMP;
- Bahwa Saksi Sukandin adalah sebagai penasehat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat Saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang berorasi dan memprovokasi para karyawan serta melakukan pengancaman dengan berkata "Jangan Dibuka, Kalau di Buka Tumpah Darah" di PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa Masdi adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat Saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang melakukan provokasi dan pengancaman dengan berkata "Siapapun bukak, Tumpah Darah!" dan "Siapapun bukak, laen cerita, Tumpah Darah!" serta saudara Masdi membawa satu buah Mandau dan tetapi tidak dikeluarkan dari sarungnya namun mandau tersebut di angkat keatas, untuk mengintimidasi ketua koperasi a.n. Pak Adon serta tim yang berada di lokasi pada saat Demo;
- Bahwa Terdakwa Kukuh adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan mengaku sebagai Panglima serta berperan pada saat Saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang mengajak sekitar enam belas (16) orang untuk menduduki PKS (pasca penyegelan), melakukan provokasi dan pengancaman dan berkata "Siapapun yang berani bukak, akan tumpah darah" dan kemudian mencabut mandau dari sarungnya serta mandau tersebut kemudian diangkat dan diarahkan ke atas;
- Bahwa Terdakwa Pengku adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat Saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang melakukan provokasi dengan berkata "Nyawanya Putus biar Saksi yang masuk penjara" dan saudara Pengku membawa satu buah Mandau tetapi di dikeluarkan hanya disimpan di bagian pinggal sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Herianto Berry adalah sebagai salah satu pengurus SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat Saksi demo

Hal. 29 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;

- Bahwa Saksi Dedi Sucipto adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA I. FL PENGKU** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak Koperasi, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA II. MASDI** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Hal. 30 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA III. CLARUS KUKUH** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ada membawa Mandau Replika bukan Mandau Asli;

5. Saksi **YUSUP MUHARAL ALIAS YUSUP BIN NAZARI ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya permasalahan Demo dan Pengancaman;
- Bahwa permasalahan Demo terjadi pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 wib di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalbar dan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 15.40 wib di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalbar dan baru dibuka segelnya pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pada malam hari;
- Bahwa Saksi merupakan Danru Security di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) tersebut bagian Danru Security yang bertugas menciptakan keamanan di wilayah Saksi bekerja di PT. Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa pada saat kejadian permasalahan Demo dan Pengancaman di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalbar, Saksi berada di tempat kejadian Demo dan pengancaman di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalbar dan berada sekitar 2 (dua) meter;

Hal. 31 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan Demo di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa yaitu Saksi Sukandin, yang merupakan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dan orang melakukan Pengancaman di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa yaitu Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku;
- Bahwa para karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa unjuk rasa karena tidak terima perihal PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang menerapkan aturan dengan menggunakan aplikasi ASOKA atau scan wajah yang mana Para Pendemo yang merupakan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dan karyawan PT. SMP tersebut tidak terima karena ASOKA atau scan wajah menghambat untuk mencari sawit dan harus antri untuk melakukan scan wajah ASOKA;
- Bahwa peran Terdakwa Masdi adalah melakukan pengancaman di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa yaitu pada saat Saksi Adon yang merupakan Ketua Koperasi Tridaya Mukti Prakarsa bernegosiasi dengan sekelompok orang yang Demo dengan berkata *"MINTA BUKAKAN PORTAL UNTUK MENIMBANG BUAH PLASMA DAN BISA DI OLAH DI PKS"*, setelah itu mendekatlah Terdakwa Masdi berhadapan muka dengan Saksi Adon dan Terdakwa Masdi berkata *"SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL, TUMPAH DARAH"*, setelah itu Saksi Masdi mundur ke belakang, kemudian Terdakwa Kuku pada saat Terdakwa Masdi selesai bicara dengan Saksi Adon, Terdakwa Kuku berkata *"SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL, TUMPAH DARAH"* disertai Terdakwa Kuku mengeluarkan mandau dari sarungnya yang berada di pingang sebelah kiri dan mengangkat mandau tersebut menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku melakukan pengancaman di di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa yaitu agar siapapun dari pihak koperasi dari pihak perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak boleh membuka portal;
- Bahwa portal yang tidak boleh dibuka tersebut yaitu sling kawat dengan tali yang diikatkan di tiang pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang melakukan portal di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa;

Hal. 32 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA I. FL Pengku** mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA II. MASDI** mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa Atas Keterangan Saksi Tersebut **TERDAKWA III. CLARUS KUKUH** mengatakan bahwa Terdakwa hanya ada membawa mandau replika bukan Mandau Asli;

6. Saksi **HENDRI SETIADI ALIAS HENDRI BIN SYAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari tim kebun, penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar sekitar pukul 09.30 WIB dan baru dibuka pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pada malam hari;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak berada lokasi kejadian tersebut dan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari tim kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari tim kebun bahwa yang melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut dan yang terlibat dalam penutupan PT. SMP berdasarkan informasi dari tim kebun adalah: Saksi Antonius, Saksi Sukandin, Terdakwa Masdi, Terdakwa Clarus Kukuh, Terdakwa Pengku, Saksi Dedi Sucipto dan Saksi Herianto Beri;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pengunjuk rasa melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah karena

Hal. 33 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Menolak aplikasi ASOKA (Absen Scan Wajah), karena dengan adanya aplikasi ASOKA tersebut pengunjung rasa yang merupakan karyawan PT. SMP merasa dipersulit oleh perusahaan dalam pengabsenan harian, menolak aturan panen yang baru/disiplin panen, karena aturan tersebut mengatur adanya turun buah, turun pelepah, pelepah harus di potong menjadi tiga, kemudian harus disusun di gawangan mati (tempat penyusunan dan peletakan pelepah yang sudah dipotong menjadi tiga agar menjadi rapi) agar ancak atau jalur yang dikerjakan para karyawan menjadi rapi dan menuntut perusahaan untuk menerapkan aturan yang lama;

- Bahwa atas kejadian tersebut kondisi perusahaan adalah buah tidak dapat masuk dan antrian dump truk panjang kurang lebih dua ratus unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. SMP adalah terhentinya produksi pengolahan minyak selama dua hari dan dapat ditaksir rata-rata produksi minyak per hari selama bulan September 2023 adalah sebanyak 1.292.343 ton buah sawit, sehingga kerugian sekarang dihitung mulai hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 hingga Selasa, 3 Oktober 2023 adalah $1.292.343 \times 2 \text{ hari} = 2.584.686$ Ton, dikali harga sawit sekarang per kilo, Rp. 2.223 , sehingga dapat diambil kesimpulan kerugian yang dialami PT. SMP hingga sekarang adalah Rp5.745.756.978,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim kebun bahwa mereka melakukan pengancaman tersebut adalah dengan membawa dua buah mandau yang di bawa oleh Terdakwa Pengku dan Terdakwa Kukuh pada saat Ketua Koperasi yaitu Saksi Adon mencoba memediasi untuk membuka segel agar buah koperasi dapat masuk ke PKS;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari tim kebun kami bahwa alat yang mereka gunakan adalah tali sling dan kayu dilintangakan di pintu gerbang masuk pabrik kelapa sawit (PKS) yang dilakukan oleh Terdakwa Pengku, Saksi Sukandin, Saksi Dedet dan Saksi Herianto Berry;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di Pontianak dimana Saksi bertugas sebagai Staff General Perusahaan PT. SMP;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut dihitung berdasarkan perkiraan setiap hari produksi

Hal. 34 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Perusahaan PT. SMP dimana buah yang di produksi di PT. SMP bukan hanya dari dalam perusahaan tapi juga ada buah yang berasal dari luar perusahaan;

- Bahwa kerugian tersebut terjadi karena adanya mogok kerja dan penyegelan yang dilakukan oleh Pendemo di pintu masuk PKS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada satu pintu masuk yang biasa digunakan oleh dump truk yang memuat buah kelapa sawit ke PKS PT. SMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah ada informasi akan diadakannya demo telah dilakukan mediasi oleh Tim kebun dan HRD kepada pimpinan serikat buruh;
- Bahwa Saksi tidak ada berada di lokasi kejadian dan Saksi membuat laporan ke Kepolisian berdasarkan surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Saksi;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA I. FL PENGKU** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak Koperasi, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA II. MASDI** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS

Hal. 35 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA III. CLARUS KUKUH** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ada membawa Mandau Replika bukan Mandau Asli;

7. Saksi **PRASETYO HADI KRISTAINTO ALIAS PRAS ANAK LAKI LAKI DARI NANDI SANYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP di Sungai Laur;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan laporan kepada Saksi bahwa kejadian penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP di Sungai Laur tersebut, Saksi sedang berada di Sandai dalam perjalanan menuju kebun ke PT. SMP dan Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sungai Laur bahwa PKS PT. SMP Sungai Laur telah ditutup.

Hal. 36 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi hanya mendapat laporan bahwa yang melakukan penutupan PKS tersebut adalah kelompok masa yang melakukan demo di PKS PT. SMP tersebut yang Saksi tahu bahwa yang melakukan demo tersebut adalah kelompok SBSI PT. Sungai Laur, dan pimpinannya adalah Saksi Antonius Ipi;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya mendapat laporan bahwa kelompok SBSI pimpinan Saksi Antonius Ipi tersebut melakukan penutupan PKS PT. SMP dengan cara menutup pagar di jalur masuk PKS dan kemudian diikat dengan tali sling, selanjutnya dijaga oleh anggota yang melakukan Saksi demo;
- Bahwa sebelumnya SBSI PT. SMP Sungai Laur tersebut ada memberitahukan kepada PT. SMP hanya sebatas surat pemberitahuan bahwa pihak SBSI PT. SMP Sungai Laur tersebut akan melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 ke PT. SMP Sungai Laur dan untuk rencana penutupan PKS pihak SBSI PT. SMP Sungai tersebut yakni Saksi Anton secara tidak langsung ada memberitahukan rencananya untuk melakukan penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 23 September 2023, Saksi mendapat kiriman voice note dari Korwil SBSI Kalimantan Barat Sdr. Sujak Arianto, yang mana isi dari Voice Note yang dikirim oleh Sdr. Sujak Arianto kepada Saksi tersebut pada intinya kelompok SBSI PT. SMP Sungai Laur sudah bulat keputusannya, apapun resiko akan melakukan penutupan operasional produksi Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP di tanggal 2 Oktober 2023 dan menolak untuk di mediasi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui persis hal tersebut namun setelah mengirim Voice Note tersebut kepada Saksi, Sdr. Sujak Arianto, Saksi tanya melalui telepon dan waktu itu Sdr. Sujak Arianto menerangkan kepada Saksi bahwa Voice Note tersebut berasal dari kawan-kawan SBSI di PT. SMP yakni Sdr. Anton dan memang sebelumnya Saksi Antonius Ipi tersebut pernah mengirim Voice Note dirinya kepada Saksi, dan Saksi kenal suara Voice Note Saksi Antonius Ipi tersebut, dan suara Voice Note yang dikirim oleh Sdr. Sujak Arianto kepada Saksi tersebut, mirip sekali dengan suara Saksi Antonius Ipi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak SBSI PT. SMP Sungai Laur pimpinan Saksi Antonius Ipi tersebut melakukan penutupan PKS PT. SMP Sungai Laur tersebut adalah agar tuntutan mereka dipenuhi oleh

Hal. 37 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, yakni mengenai disiplin panen dan absensi karyawan menggunakan scan wajah agar dihapuskan;

- Bahwa akibat penutupan PKS PT. SMP Sungai Laur oleh pihak PK SBSI PT. SMP Sungai Laur pimpinan Saksi Antonius Ipi tersebut, pihak perusahaan PT. SMP mengalami kerugian materi milyaran rupiah karena kemudian TBS yang telah terpanen dari kebun Inti dan Plasma tidak bisa masuk dan diolah;
- Bahwa kegiatan demo di perusahaan PT. SMP tidak dilarang asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan selain itu juga apabila dilakukan tanpa melakukan penyegelan maupun penutupan yang mengganggu operasional perusahaan;
- Bahwa pintu PKS PT. SMP baru dibuka setelah dibuatnya kesepakatan dengan para pendemo untuk membuka portal dengan para Pendemo;
- Bahwa Saksi merupakan HRD di PT. SMP dan sering ke lokasi perusahaan sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi ada melihat pintu PKS di ikat dengan tali sling pada tanggal 2 Oktober 2023 dan baru dibuka pada tanggal 3 Oktober 2023 malam hari akan tetapi Saksi tidak ada melihat siapa yang melakukan penyegelan;
- Bahwa sebelum demo dilakukan, para pendemo ada menyampaikan surat pemberitahuan perihal demo yang akan dilakukan;
- Bahwa akibat demo yang dilakukan perusahaan PT. SMP tidak beroperasi selama 2 (dua) hari yang mana menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan juga bagi para pekerja;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut **TERDAKWA I. FL PENGKU** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak Koperasi, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa

Hal. 38 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA II. MASDI** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa Mandau melainkan merupakan parang yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, **TERDAKWA III. CLARUS KUKUH** merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para Pendemo datang, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak Koperasi mengetahui bahwa kami ada Demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor Desa kami juga memberitahukan kegiatan Demo kami ke pihak Koperasi juga Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ada membawa Mandau Replika bukan Mandau Asli;

8. Saksi **HERIANTO BERI ALIAS BERI ALIAS PAK TIO ANAK DARI N.NALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh Pekerja Kebun SBSI PT. SMP;

Hal. 39 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk ke dalam kepengurusan PK SBSI PT. SMP di bagian bendahara dan bergabung sejak bulan Februari 2023 dan sebagai ketua PK SBSI PT. SMP adalah Saksi Antonius Ipi;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan demo PK SBSI PT. SMP tersebut terjadi pada tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 WIB sampai tanggal 11.00 WIB kemudian pada keesokan harinya tanggal 03 Oktober 2023 kegiatan tersebut dilanjutkan hingga malam hari yang mana kegiatan demo tersebut terjadi di wilayah PKS PT. SMP Kecamatan Sungai Laut Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan penggunaan absen scan wajah (asoka) yang dianggap merugikan karyawan, kemudian adanya aturan panen berlebih yang dianggap merugikan karyawan sehingga mengurangi penghasilan karyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bentuk kegiatan demo yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP adalah menyampaikan orasi berupa menuntut agar aturan panen dan absen Asoka dihapuskan karena dinilai merugikan karyawan yaitu mengurangi penghasilan;
- Bahwa penyampaian orasi tersebut dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB s/d jam 10.00 WIB. Penyampaian orasi pada tanggal 03 Oktober 2023 dilakukan jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB yang menyampaikan orasi pada tanggal 03 Oktober 2023 tersebut adalah DPC Kab. Ketapang, DPP SBSI Pusat dan PK SBSI PT. SMP;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Antonius Ipi untuk melaksanakan demo tanggal 02 Oktober 2023 s/d tanggal 03 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi ada memindahkan tali sling yang awalnya dipasang di tengah kemudian dipindahkan ke atas agar sepeda motor bisa lewat, yang mana sebelumnya sudah ada tali sling yang dipasang diatas pagar, tali sling tersebut dipasang diantara 2 (dua) pagar besi dan pagar besi tersebut tidak sampai tertutup rapat dan hanya diberi jarak sekitar 1 (satu) meter lebih untuk kendaraan motor bisa masuk dan Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali pasang tali sling;
- Bahwa pagar PKS PT. SMP yang diikat dengan menggunakan tali sling tersebut akhirnya dibuka tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB oleh pendemo dan dump truk yang berisi TBS kelapa sawit pun baru bisa masuk ke dalam PKS PT. SMP;

Hal. 40 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Saksi Yusup untuk memindahkan tali sling dari posisi tengah ke posisi atas sekitar pukul 10.00 WIB pada tanggal 02 Oktober 2023 dimana setelah pintu pagar PKS PT. SMP diikat dengan menggunakan tali sling, tidak ada karyawan PT. SMP maupun dari PK SBSI PT. SMP yang berjaga di pintu pagar PKS PT. SMP tersebut dan yang berjaga di pintu PKS PT. SMP tersebut hanya security dan aparat Kepolisian;
- Bahwa setelah tali sling tersebut terpasang di pagar PKS PT. SMP, Saksi tidak tahu apakah kendaraan boleh masuk ke dalam PKS PT. SMP atau tidak, karena setelah membantu Saksi Yusup memasang tali sling di pagar PKS PT. SMP, Saksi langsung pulang meninggalkan lokasi PKS PT. SMP, karena pada saat itu Saksi menumpang mobilnya Ketua PK SBSI PT. SMP;
- Bahwa terdapat beberapa mobil dump truk yang tidak bisa masuk ke dalam PKS karena adanya kegiatan demo pada tanggal 02 Oktober 2023;
- Bahwa untuk pelarangan dump truk masuk ke dalam PKS PT. SMP, Saksi tidak tahu karena pada kegiatan demo tersebut Saksi kebanyakan berteduh di bawah pohon dan menjauh dari keramaian;
- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan kegiatan demo pada tanggal 02 Oktober 2023 s/d tanggal 03 Oktober 2023, tidak ada pendemo yang mengeluarkan kata-kata ancaman atau ancaman kekerasan kepada orang lain;
- Bahwa pagar PKS PT. SMP yang diikat dengan menggunakan tali seling tersebut akhirnya dibuka tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB dan dumptruk yang berisi TBS kelapa sawit pun bisa masuk ke dalam PKS PT. SMP;
- Bahwa untuk kesepakatan antara pimpinan PT. SMP dengan PK SBSI PT. SMP pasti ada sehingga pagar PKS PT. SMP bisa dibuka kembali. Tetapi Saksi tidak tahu isi dari kesepakatan tersebut;

Bahwa atas Keterangan saksi Tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **ANTONIUS IPI ALIAS ANTON ANAK DARI JAMET OGON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP;

Hal. 41 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian aksi mogok kerja karyawan PT. SMP terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.20 WIB di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat aksi mogok kerja tersebut, Saksi sedang berada di tempat kejadian mendampingi kawan-kawan untuk melakukan aksi mogok kerja dan sekaligus bernegosiasi dengan pihak manajemen perusahaan, karena Saksi selaku Ketua Pengurus Komisariat SBSI PT. SMP;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah melakukan rapat untuk melakukan aksi demo kepada PT. SMP yang beberapa diantaranya diikuti Saksi Herianto Beri dan Saksi Sukandin
- Bahwa aksi demo yang dilakukan oleh serikat buruh terjadi selama 2 (dua) hari pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pada malam hari;
- Bahwa yang menjadi tuntutan karyawan PT. SMP yang tergabung di SBSI PT. SMP pada saat melakukan aksi mogok kerja tersebut yakni mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA, yang menggunakan scan wajah agar dihilangkan oleh manajemen PT. SMP karena sangat merugikan karyawan dan mengenai aturan panen yakni mengharuskan karyawan panen untuk sekaligus melakukan tunasan, sehingga menyita waktu dan merugikan karyawan juga agar dihilangkan oleh manajemen PT. SMP;
- Bahwa pada pukul 11.45 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah membubarkan diri dari lokasi demo untuk pulang ke rumah masing-masing namun Saksi tidak bisa memastikan semua peserta demo menuruti himbauan Saksi karena Saksi pulang lebih dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan aksi mogok kerja di depan pagar pintu pabrik PT. SMP tersebut tidak ada melakukan aksi penutupan pabrik dan Saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut, setelah Saksi pulang dari aksi mogok kerja baru Saksi mengetahui adanya penyegelan tersebut;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi mogok kerja pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 tersebut, Saksi selaku Ketua Pengurus Komisariat SBSI PT. SMP ada memberitahukan kepada manajemen PT. SMP dan pihak keamanan tentang rencana aksi mogok kerja yang akan kami lakukan;

Hal. 42 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahukan pihak manajemen PT. SMP tentang rencana aksi mogok kerja karyawan yang tergabung di PK SBSI PT. SMP tersebut dengan cara memerintahkan anggota Saksi untuk mengirimkan surat pemberitahuan yang isinya tentang rencana aksi demo dimana demo dilakukan karena adanya penjelasan mengenai masalah absensi dan aturan panen maka buruh akan mogok kerja pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 2 (dua) voice note (rekaman suara) tanggal 4 Oktober 2023 tersebut adalah benar suara Saksi yang dikirimkan kepada Sdr. Sujak Aryanto selaku korwil SBSI Kalbar;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam voice note tersebut terdengar kalimat *"KAMI MINTA PENDAMPINGAN NANTI, RENCANA AKSI KAMI INI SIH NANTI KEMUNGKINAN KAMI AKAN MENUTUP OPERSIONAL PRODUKSI PKS, RENCANA KAMI MAU KAMI TUTUP PKS, KARENA DI SITU ASET-ASET PERUSAHAAN YANG BESAR DI SITU, KALAU MEMANG TIDAK KAMI MENUTUP PKS KEMUNGKINAN KAMI GAGAL TOTAL KAMI DEMO NI, OTOMATIS KAN KAMI HARUS KE PKS KAMI TUTUP NI"* tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat Voice Note seperti yang Saksi terangkan tersebut di atas adalah untuk memberitahukan kepada korwil SBSI Kalbar yakni Sdr. Sujak Aryanto supaya mendampingi kegiatan aksi mogok kerja di PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 selain itu agar supaya Korwil yakni Sdr. Sujak Ariyanto menyampaikan kepada pihak manajemen PT. SMP agar Asoka dan Aturan Panen dihilangkan, karena merugikan karyawan buruh PT. SMP oleh karena Saksi meneruskan aspirasi dari anggota SBSI atau buruh-buruh PT. SMP.
- Bahwa voice Note tersebut hanya ditujukan kepada Korwil yakni Sdr. SUJAK, bukan ke peserta aksi demo atau peserta mogok kerja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak ada melakukan aksi menutupan Pabrik Kelapa Sawit pada saat melakukan aksi demo;
- Bahwa pada saat melaksanakan aksi demo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.20 WIB di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut, Saksi tidak ada menyampaikan kalimat mengajak/menyuruh masa aksi demo untuk melakukan penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP, malah sebelum melaksanakan aksi demo,

Hal. 43 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ada memberikan arahan kepada peserta demo agar tidak berlaku anarkis dan pengrusakan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi **DEDI SUCIPTO ALIAS DEDI ALIAS DEDET BIN SABIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP;
- Bahwa Saksi ikut Demo tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Serikat Buruh dan merupakan Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa penyebab Saksi bersama rekan-rekan SBSI Demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut karena aturan perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi memang ada beberapa dump truk bermuatan sawit dari luar perusahaan mengantri tidak bisa masuk PKS PT. SMP;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti demo selama 2 (dua) hari dari hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan Selasa tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan yang merupakan penanggungjawab demo adalah Saksi Antonius selaku Ketua SBSI;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat pagar PT. SMP sudah tersegel tali sling;
- Bahwa hubungan Saksi merupakan Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa sejak tahun 2019 yang mana Saksi menjadi karyawan masuk 4 (empat) tahun sebagai karyawan perawatan yaitu merempas pelepah sawit;
- Bahwa tidak ada orang yang mengajak Saksi untuk Demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalbar tersebut karena kemauan Saksi sendiri;

Hal. 44 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk melakukan Demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan SBSI Demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut yaitu Saksi dan rekan-rekan SBSI kumpul di luar pagar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa kemudian Saksi dan rekan-rekan SBSI menyampaikan keluhan karyawan menggunakan toa untuk berbicara;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan SBSI melakukan demo pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut ada memiliki ijin;
- Bahwa tidak ada alat yang Saksi dan rekan-rekan SBSI gunakan pada saat melakukan demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan SBSI tidak ada melakukan penutupan pabrik pada saat melakukan Demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan SBSI tidak ada memasang tali di Pagar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan rekan-rekan SBSI melakukan Demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut yaitu supaya aturan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak menekan karyawan;
- Bahwa kronologi Saksi dan rekan-rekan SBSI melakukan Demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalbar tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 09.30 WIB Saksi dan rekan-rekan SBSI kumpul di depan dibawah pokok sawit di depan PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa untuk berlindung dan menunggu Management PT. Swadaya Mukti Prakarsa untuk bertemu dan Saksi melihat security PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengikat pagar Pabrik PKS PT. Swadaya Mukti

Hal. 45 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakarsa menggunakan tali, kemudian sekitar jam 11.45 WIB, Saksi dan rekan-rekan SBSI disuruh balik sama rekan-rekan SBSI karena Management PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak keluar menemui Saksi dan rekan-rekan SBSI;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi **SUKANDIN ALIAS PENDE ANAK DARI SARIFUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP pada tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi merupakan Korlap I (Kordinator Lapangan) dari PK SBSI PT. SMP yang ikut serta dalam pelaksanaan demo tersebut;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Saksi Antonius Ipi selaku Ketua PK FSBSI PT. SMP;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat terjadi demo dan berada dekat dengan Saksi adalah Saksi Antonius Ipi selaku Ketua PK FSBSI PT. SMP, Saksi Herianto Berry selaku Bendahara I PK FSBSI PT.SMP, Terdakwa Kuku selaku anggota PK FSBSI PT.SMP, Terdakwa Pengku selaku anggota PK FSBSI PT.SMP, Saksi Dedet selaku anggota PK FSBSI PT.SMP, Terdakwa Masdi selaku anggota PK FSBSI PT.SMP dan peserta demo lainnya berjumlah \pm 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa aksi demo tersebut telah direncanakan 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa sebelum kami melaksanakan kegiatan demo yang terjadi pada tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, kami ada membuat surat tembusan kepada pejabat yang berwenang seperti tembusan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat melakukan aksi di PT. SMP adalah 1 (satu) utas tali tambang kecil, kayu-kayu dan 2 (dua) buah spanduk yang bertulisan tuntutan hak-hak karyawan;

Hal. 46 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) utas tali tambang kecil dan 1 (satu) utas tali tidak tahu didapat dari mana dan siapa yang membawanya, karena pada saat itu Saksi melihat tali tersebut ada di pagar dan sedang diikat oleh masa pendemo SBSI PT. SMP di pagar pabrik PT. SMP;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi ikut membantu menaikkan ikatan tali sling tersebut dipagar pabrik sedangkan 2 (dua) buah spanduk yang bertulisan tuntutan hak-hak karyawan tersebut pada saat itu dibawa oleh masa pendemo pada saat pergi ke lokasi tersebut;
- Bahwa diluar pagar pabrik terdapat truk bermuatan sawit yang tidak dapat masuk ke dalam pabrik akibat daripada aksi demo yang dilakukan serikat buruh;
- Bahwa aksi demo yang dilakukan serikat buruh dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 dan awalnya pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berkumpul di rumah Sdr. Mariono Als Pak Anggi selaku Wakil Ketua PK FSBSI PT. SMP setelah berkumpul sekitar pukul 08.30 WIB kami bersama-sama pergi ke PKS PT. SMP untuk menyampaikan orasi secara langsung dan di muka umum terkait tuntutan karyawan, pada saat kami sampai di PKS PT. SMP sudah ada petugas dari Kepolisian Polres Ketapang dan Polsek Laur beserta pihak perusahaan yang mana pada saat itu pagar PKS sudah dalam keadaan tertutup namun tidak rapat pagarnya. Kemudian pada saat itu Saksi Antonius Ipi selaku Ketua PK FSBSI PT. SMP, kemudian Sdr. Busaran selaku Penasehat I PK FSBSI PT.SMP dan Sdr. Ahmad Gojali selaku Sekretaris I PK FSBSI PT. SMP menyampaikan orasi terkait tuntutan-tuntutan karyawan kepada management perusahaan dan setelah menyampaikan orasi pada saat itu Saksi melihat ada beberapa orang masa pendemo termasuk pengurus yang sedang mengikat pagar PKS dengan menggunakan tali dan sling kemudian Saksi langsung ikut membantu mereka mengikat pagar tersebut menggunakan tali dan juga pada saat itu di pagar PKS sudah terpasang spanduk dengan tulisan tuntutan hak-hak buruh, yang mana pada saat itu Saksi juga ada membantu membenarkan tiang spanduk yang miring kemudian Saksi luruskan dengan cara ikatannya Saksi perbaiki, setelah itu Saksi mengarahkan masa untuk pulang ke kediaman masing-masing dan Saksi juga ikut pulang sekitar pukul 11.45 WIB;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Saksi datang kembali untuk melakukan aksi demo di PT. SMP sekitar pukul 09.00 WIB dan disana

Hal. 47 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sudah ramai masa pendemo sekitar \pm 500 (lima ratus) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta anak-anak dan dewasa, setelah itu Saksi bersama pengurus pada saat itu menjaga masa pendemo agar tidak melakukan perbuatan yang anarkis dan setelah itu berjalannya waktu sekitar pukul 15.00 WIB, DPP SBSI Pusat datang ke PT. SMP dan mereka langsung memberi arahan kepada masa pendemo agar tidak ada yang melakukan tindakan anarkis dan jangan sampai terprovokasi, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB datang DAD Kabupaten Ketapang ke PT.SMP kemudian mereka bersama-sama disuruh pihak perusahaan untuk masuk ke dalam kantor PKS untuk bertemu langsung dengan management perusahaan didampingi juga oleh Pihak Kepolisian Polres Ketapang dan Polsek Laur dan setelah berjalannya waktu, kemudian setelah selesai pembahasan di Kantor PKS sekitar pukul 20.20 WIB pada saat Saksi ingin pulang, Saksi melihat pagar PKS sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ada lagi ikatan tali dipagar dan juga tidak ada lagi spanduk yang semulanya terpasang di pagar tersebut, serta masa pendemo sudah membubarkan diri dan mobil angkutan TBS sudah beroperasi seperti biasa di PKS tersebut;

- Bahwa penyebab dari kami melakukan kegiatan Demo tersebut karena Saksi bersama pengurus PK FSBSI PT. SMP sudah beberapa kali melakukan bipartit dengan pihak management perusahaan terkait apa yang menjadi tuntutan hak-hak buruh yang bekerja di PT. SMP, namun dari beberapa kali penyampaian kami kepada pihak management perusahaan PT. SMP tidak kunjung direalisasikan;
- Bahwa sebelumnya ada saat pertemuan di rumah Sdr. Mariono Als Pak Anggi selaku Wakil Ketua PK FSBSI PT. SMP untuk melakukan demo tersebut akan tetapi kami tidak ada merencanakan untuk melakukan penyegelan pada pagar pabrik PT. SMP;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli ke persidangan sebagai berikut:

1. **AHLI Hj. Yenny AS, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan sebagai ahli yang memiliki kompetensi dibidang hukum pidana dan telah menjadi ahli dalam hukum pidana sejak tahun 2017;

Hal. 48 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan penjatuhan pidana tetap berpedoman pada peran-peran Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan kerugian bukan merupakan unsur dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 335 KUHPidana;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan barang siapa di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 170 KUHP:
 - Rumusan Pasal 170 KUHP tersebut menegaskan “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kejahatan sebagaimana terumuskan di dalam Pasal 170 KUHP tersebut adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum;
 - Unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:
 - o Barang Siapa:
 - Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia.
 - o Dengan terang-terangan/secara terbuka:
 - Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum.
 - J.M. van Bemmelen : Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh public.
 - R. Soesilo, “kekerasan itu harus dilakukan ‘di muka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. ‘Di muka umum’ artinya di tempat publik dapat melihatnya”.
 - Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan “kekerasan yang

Hal. 49 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum". Beberapa pendapat menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

o Dengan tenaga bersama/secara Bersama-sama:

- Dengan 'tenaga bersama' apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan. Menurut Noyon, "subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)". Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur.

o Menggunakan/melakukan kekerasan:

- Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, "Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu. R. Soesilo, "melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan".

o Terhadap orang/manusia atau barang:

- J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang". Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, yang mana berbunyi sebagai berikut "Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan" merupakan tindak pidana pengancaman yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

o Barang siapa:

- Barangsiapa merupakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia.

Hal. 50 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana ini adalah manusia.

- o secara melawan hukum:
 - Unsur melawan hukum atau dikenal sebagai *wederechtelijkheid* yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- o Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu:
 - Unsur memaksa merupakan unsur dasar, sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai dinamakan sebagai “tindak pidana paksaan pada umumnya. . Pengertian memaksa dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, “Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu akan melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu; yang dikehendaki oleh sipemaksa.
- o Dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan:
 - Kekerasan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera ataumatinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan.
 - Pengertian menurut KUHP, dalam Bab IX Pasal 89 KUHP (R.soesilo) dinyatakan bahwa ;”Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.
 - Kekerasan juga diartikan sebagai setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Hal. 51 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara Ancaman Kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 170 KUHPidana yang diutamakan adalah tujuan dari sipelaku apabila tujuannya melakukan penyegelan walaupun tidak menimbulkan rusak terhadap suatu barang tersebut maka tetap memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar mogok kerja diperbolehkan oleh undang-undang namun apabila dilakukan secara tertib dan damai, maka dari itu hukum tidak mengajarkan pemaksaan terhadap kehendak, apabila terjadi ketidaktertiban maka hukum pidana yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pelaksanaan Pasal 170 KUHPidana tidak harus para pelaku melakukan perbuatan secara bersama-sama namun dapat juga terjadi adanya pembagian peran;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak semua perkara menggunakan Asas Lex Specialis namun tetap melihat pokok perbuatan dari pelaku;
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat hubungan Kausalitas dalam penerapan Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 335 KUHPidana yakni bahwa dimungkinkan untuk mewujudkan anasir dalam Pasal 170 KUHPidana;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur pada tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 09.20 WIB sampai sore lupa Terdakwa jamnya;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 03 Oktober 2023 lupa pukulnya Saksi lupa kegiatannya dan kegiatan demo tersebut terjadi di wilayah PKS PT. SMP Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat.

Hal. 52 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan demo akibat kebijakan (scan wajah) dan aturan panen yang merugikan pekerja PT. SMP;
- Bahwa kegiatan demo pada tanggal 02 Oktober 2023 tersebut dapat terjadi karena adanya kesepakatan dari sekitar ratusan karyawan tetap PT. SMP yang mana semuanya memberikan tanda tangan guna pelaksanaan demo tanggal 02 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat itu terjadi penutupan perusahaan PT. SMP namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemortalan/penutupan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dengan cara pagar pintu masuk ke areal Pabrik diikat dengan tali tambang dan tali sling kawat;
- Bahwa Terdakwa berada di areal PKS PT. SMP pada hari Senin 02 Oktober 2023 sampai dengan sore hari sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengamankan pagar pintu masuk areal PKS PT. SMP yang telah ditutup dengan tali sling agar tidak dibuka;
- Bahwa Terdakwa menjaga pagar pintu masuk PKS PT. SMP bersama-sama dengan Terdakwa Masdi dan Terdakwa Kuku.
- Bahwa Terdakwa ada berbicara "nyawanya putus biar Terdakwa yang masuk penjara" kepada Saksi Adon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendengar Terdakwa Kuku dan Terdakwa Masdi yang berkata pada saat itu "kalau mau buka silahkan buka, tumpah darah kita" yang disampaikan kepada Saksi Adon;
- Bahwa saat demo berlangsung ada orasi dan pagar yang disegel dengan menggunakan tali sling dan tali tambang dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 masih pihak ada PK SBSI PT.SMP dengan karyawan PT.SMP ke PKS PT.SMP untuk melakukan orasi hingga akhirnya malam hari sepakat segel dibuka;
- Bahwa tali sling tersebut diikat oleh Saksi Yusuf Muharal yang merupakan keamanan perusahaan dan Saksi Yusuf Muharal yang menyuruh memindahkan tali yang di tengah ke posisi atas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengatakan kepada Saksi Adon dengan kalimat "SIAPAPUN YANG BUKA, TUMPAH DARAH" karena rasa kesal yang kami alami karena pihak perusahaan tidak ada menemui para pendemo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kalimat "SIAPAPUN YANG BUKA, TUMPAH DARAH" di dalam video kegiatan aksi pelarangan pembukaan pabrik PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut agar

Hal. 53 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dipenuhi oleh pihak manajemen PT. SMP;

- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam akan tetapi bukan Mandau melainkan parang, yang sebelumnya memang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja pruning sawit dan membuka karung pupuk;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan Demo pada tanggal 2 Oktober 2023 tidak pulang sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa ikut mogok di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa yang menjadi tuntutan karyawan PT. SMP adalah supaya perusahaan tidak menggunakan aplikasi ASOKA yang menggunakan scan wajah dan mengenai aturan panen karena menyita waktu dan merugikan karyawan;
- Bahwa pada saat para pendemo datang pintu PKS sudah dalam keadaan tertutup dan tersisa sedikit ruang saja yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu memasang tali sling di pintu PKS perusahaan PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa melihat saat peserta demo yang mengikat tali sling dari posisi tengah ke atas pagar Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 agar motor bisa masuk dan yang mengikat pagar tersebut yang Terdakwa kenal hanya Saksi Sukandin, dan Saksi Herianto Berry karena diperintahkan oleh Satpam perusahaan Saksi Yusuf Muharal;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa tidak ada ikut serta mengikat pagar Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP;
- Bahwa setelah pintu pagar Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP tersebut diikat oleh peserta demo, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan masih bertahan jauh di depan pagar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama-sama dengan Terdakwa Pengku dan Terdakwa Kukuh menjaga pagar pintu masuk PKS PT. SMP yang ditutup dengan tali sling sampai dengan pukul sore, agar pihak manajemen PT. SMP mendengar tuntutan peserta aksi demo;

Hal. 54 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan Terdakwa Pengku dan Terdakwa Kuku dan rekan-rekan Saksi yang lain menjaga Pintu Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP tersebut dengan cara memantau pagar tersebut dan jika ada truck yang mengangkut TBS akan masuk kami ada mengatakan bahwa sedang ada demo tidak bisa masuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengatakan kepada Saksi Adon dengan kalimat "SIAPAPUN YANG BUKA, TUMPAH DARAH" karena rasa kesal yang kami alami karena pihak perusahaan tidak ada menemui para pendemo;
- Bahwa maksud kata-kata Terdakwa tersebut jika ingin pintu dibuka maka ada ritual adat yang syaratnya memotong ayam atau babi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyegelan pagar pintu masuk PKS PT. SMP baru dapat dibuka pada tanggal 03 Oktober 2023 pada malam hari setelah dilakukan proses adat;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam akan tetapi bukan Mandau melainkan parang, yang sebelumnya memang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja pruning sawit dan membuka karung pupuk;

Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sampai hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib di depan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa yang menjadi tuntutan karyawan yang tergabung ke kepengurusan PK SBSI PT. SMP pada saat melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA, yang menggunakan scan wajah, agar pelaksanaan absensi hanya di pagi hari saja, dan sore tidak dan mengenai aturan panen yakni mengharuskan karyawan panen untuk sekaligus melakukan tunasan, agar dihilangkan oleh manajemen PT. SMP karena memberatkan untuk karyawan panen;
- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa dan selama aksi unjuk rasa di PKS PT. SMP, Terdakwa dan rekan-rekan karyawan menunggu di depan pintu PKS PT. SMP, Terdakwa dan rekan-rekan karyawan yang ikut unjuk rasa melarang truck bermuatan Tandan Buah Sawit dari kebun Inti dan Plasma

Hal. 55 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



tidak boleh masuk ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP untuk diolah supaya pihak manajemen PT. SMP mendengar dan mengabulkan tuntutan Terdakwa dan kawan-kawan karyawan;

- Bahwa pada saat para Pendemo datang pintu PKS sudah dalam keadaan tertutup dan tersisa sedikit ruang saja yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu memasang tali sling di pintu PKS perusahaan PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam berupa Mandau dimana Mandau yang Saksi bawa hanya merupakan replika sebagai peraga Adat bukan Mandau Asli dikarenakan pada saat akan melakukan Demo telah diarahkan oleh Saksi Antonius Ipi untuk tidak boleh membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan siapa yang membuka segel maka tumpah darah itu maksud nya adalah diadakannya hukum adat dengan memotong babi, ayam untuk dikorbankan sehingga masalah selesai dan itulah yang dimaksud dengan tumpah darah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat berjaga di depan pintu PKS PT. SMP tersebut, kemudian datang Saksi Adon selaku ketua Koperasi, yang meminta agar Truck yang bermuatan TBS dari kebun Plasma, untuk bisa masuk ke dalam PKS PT. SMP. Namun dengan cara bicara dengan suara yang meninggi "kenapa kalian tutup PKS, ini buah dari plasma mau masuk", sehingga kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menjadi emosi dan mengancam balik Saksi Adon dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi Adon bahwa aksi demo kami ini sudah ada ijin kepada para Kepala Desa, termasuk kepala Desa Keranji, namun kemudian pada saat itu Saksi Adon tetap ingin TBS dari kebun Plasma masuk sehingga keluar lah kata-kata dari mulut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengatakan kepada Saksi Adon dengan kalimat "BUKA SAJA, KALAU BISA BUKA, TUMPAH DARAH. KARENA INI PERJUANGAN BERSAMA", dan pada saat itu Terdakwa mengacungkan replika Mandau ke atas dengan tangan kanan Terdakwa dan berseru "HIDUP DAYAK";
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Masdi mengatakan "SILAKAN BUKA, KITA TUMPAH DARAH";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Hal. 56 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi FLORENSIUS BUSARAN** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Demo Mogok kerja di Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;
- Bahwa Saksi mengikuti aksi demo pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SBSI adalah singkatan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, di SBSI didalam keanggotannya hanya menampung anggota yang berasal dari buruh/pekerja buruh;
- Bahwa Saksi adalah sebagai penasehat dari PK SBSI, terutama SBSI yang ada di PT. SMP tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan SBSI Demo di Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat tersebut adalah karena para buruh merasa dirugikan karena adanya aturan baru yang diterapkan oleh PT. SMP kepada buruh yang bekerja di PT. SMP, salah satunya adalah karena penerapan Aplikasi HP ASOKA, yang mana di aplikasi tersebut harus mewajibkan kami sebagai para buruh untuk melakukan pengabsenan harian menjadi terkendala karena pada saat pengabsenan tidak tercatat di aplikasi, sehingga membuat kami sebagai para buruh sudah bekerja namun tidak tercatat di aplikasi dan dianggap mangkir oleh absensi ASOKA tersebut;
- Bahwa pada Senin tanggal 2 Oktober 2023 awalnya sekitar jam 09.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan SBSI datang ke PKS namun pintu gerbang PKS sudah tertutup dengan tidak rapat (bisa dilewati orang maupun sepeda motor), setelah datang kami disambut oleh pihak keamanan yang sudah berjaga di depan dan belakang pagar pintu gerbang PKS PT. (SMP) Swadaya Mukti Prakarsa, sesampainya didepan pintu gerbang kami meminta untuk menghadirkan pihak pimpinan perusahaan, dan kami juga menyampaikan bahwa demo akan dilakukan dengan damai dan tidak merusak, kemudian setelah itu pimpinan perusahaan tidak bisa hadir, karena alasan tidak berada di tempat, sehingga membuat kami tidak puas, setelah itu Saksi dan beberapa orang masuk ke dalam ruangan didalam kantor di lingkungan PKS untuk melakukan pertemuan dan ternyata di

Hal. 57 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dalam kantor tersebut, tidak ada pihak pimpinan kebun, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi keluar dari kantor tersebut dan keluar serta menemui para buruh yang ada diluar gerbang dan menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan tidak berada ditempat, setelah itu Saksi mengajak buruh untuk pulang atau bubar, setelah itu Saksi menyampaikan kepada ketua SBSI “besok kita lanjutkan lagi sampai pimpinan perusahaan ada”, setelah itu ketua menyampaikan kepada para pendemo untuk bubar, setelah itu sekitar jam 11.45 WIB Saksi beserta rekan-rekan SBSI pun kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya penyegelan daripada PKS PT. SMP;
- Bahwa Saksi tidak ada ketika pihak koperasi melakukan negosiasi untuk masuk ke PKS kepada Terdakwa FL Pengku, Terdakwa Masdi dan Terdakwa Clarus Kukuh;
- Bahwa ketika akan melakukan aksi demo dan mogok kerja SBSI telah melakukan dengan prosedur yang sesuai dimana telah menyurati kesegala pihak yang terkait termasuk ke pihak Kepolisian dan juga aparat Desa;
- Bahwa alasan para Pendemo kembali lagi pada tanggal 3 Oktober 2023 adalah agar pihak Manajemen perusahaan dapat menemui pendemo serta memberikan solusi dan kejelasan yang terjadi pada buruh perusahaan;
- Bahwa tidak ada arahan maupun seruan dari pemimpin Demo untuk melakukan tindakan Anarkis;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUJAK ARIANTO dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Demo Mogok kerja di Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;
- Bahwa sebelum kejadian demo pada awal bulan Oktober 2023, pada bulan September 2023 diadakan pertemuan antara pekerja, perusahaan dan serikat pekerja di PT. SMP yang membahas hubungan masalah pruning, proporsi/pemotongan gaji dan scan wajah dan dari hasil pertemuan tersebut sudah ada kesepakatan dan tidak ada masalah;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2023 untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, Saksi Anton ada mengirimkan pesan suara melalui WA kepada Saksi yang isinya akan melakukan demo pada tanggal 02 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Saksi Anton meminta pendampingan kepada Saksi selaku Korwil, DPC dan DPP KSBSI Pusat;

- Bahwa 2 (dua) pesan suara/voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) dan 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) yang didengarkan kepada Saksi tersebut adalah suaranya Saksi Anton;
- Bahwa 2 (dua) pesan suara / voice note tersebut Saksi kirimkan kepada Saksi Prasetio selaku HRD dan isi voice note tersebut adalah:
 - o Isi pesan suara / voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) adalah Terdakwa ANTON mengatakan : **TANGGAL 2 SUDAH BULAT DAN TIDAK MAU DIMEDIASIKAN, KARENA SUDAH DIMEDIASKAN TIDAK PERNAH BERHASIL. TANGGAL 2 TETAP DILAKSANAKAN APAPUN RESIKONYA.**
 - o Isi pesan suara 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) adalah Terdakwa ANTON mengatakan : **MINTA PENDAMPINGAN KORWIL, DPC KETAPANG, DPP, KAMI AKAN MENUTUP OPERASIONAL PRODUKSI PKS, KARENA DISITU ASET PERUSAHAAN YANG BESAR.**
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Saksi ANTON mengirimkan pesan suara/voice note tersebut kepada Saksi dan Saksi juga sudah lupa apakah Saksi Anton mengirimkan pesan suara/voice note kepada Saksi melalui pesan pribadi atau dikirimkan melalui grup SBSI;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah 2 (dua) pesan suara/voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) dan 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) ada Saksi kirimkan kepada Saksi Prasetio selaku HRD atau tidak, tetapi jikaalaupun Saksi ada mengirimkan pesan suara/voice note kepada Saksi Praseti itu bertujuan agar perusahaan dapat mengantisipasi kegiatan demo yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa pada saat Aksi mogok kerja terjadi Saksi tidak ada mengikuti dikarenakan Saksi sedang sakit jantung dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Voice Note tersebut dikirim Saksi Anton 2 (dua) sebelum terjadinya Mogok Kerja dimana Saksi Anton meminta agar Korwil maupun DPC untuk mendampingi saat demo berlangsung karena adanya kekhawatiran takut terjadi tindakan Anarkis dari Pendemo jika tidak ada para Petinggi dilokasi;
- Bahwa terjadinya mogok kerja tersebut terjadi karena perusahaan dianggap tidak menanggapi keluhan buruh dan ada unsur pembiaran dari perusahaan yang mana sebelumnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan akan tetapi tidak pernah tuntas penyelesaian masalahnya;

Hal. 59 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari Saksi Anton bahwa tidak adanya terjadi permortalan dimana walaupun Saksi tidak hadir disaat aksi Demo akan tetapi Saksi selalu menghubungi Saksi Anton untuk mengabari kondisi di lapangan;
- Bahwa Saksi sebagai Korwil pemimpin serikat buruh Kalimantan Barat ketika mendapatkan pemberitahuan dari Saksi Anton perihal akan diadakannya Aksi Demo tersebut Saksi menyetujui dengan diadakan demo tersebut sebagai penyampaian aspirasi akan tetapi Saksi mengatakan jangan sampai merusak, memortal dan jangan melakukan pengrusakan di lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- Bahwa laporan yang Saksi terima dari Saksi Anton bahwa pelaksanaan aksi Demo berjalan lancar dan aman sesuai dengan arahan SBSI dan Bahwa para Pendemo tidak ada melakukan permortalan perusahaan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat pemberitahuan aksi demo dan mogok kerja tertanggal 16 September 2023 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa, setelah dicocokkan tidak ada aslinya diberi tanda bukti TI.II.III.-1;
- Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 s/d Pasal 145, setelah dicocokkan merupakan hasil print out, diberi tanda bukti TI.II.III.-2;
- Lampiran video dan foto dalam *compact disc* (CD), setelah dicocokkan tidak ada pembandingnya, diberi tanda bukti TI.II.III.-3.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Batang Kayu Bulat Dengan Panjang Kurang Lebih 1,5 Meter;
- 1 (satu) Batang Kayu Persegi Empat Panjang Kurang Lebih 1 Meter;
- 1 (satu) Gulung Tali Tambang;
- 2 (dua) Utas Tali Sling Kawat;
- 1 (satu) Buah Kain Spanduk Bertuliskan Kami Buruh Bukan Budak Kembalikan Hak-hak Kami Yang Semestinya Kami Dapat Tolak Perbudakan Modern;
- 1 (satu) Buah Flashdisk 4 Gb Merk Robot Warna Silver Hitam Berisi Video, Foto Kegiatan Permortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit Pt.

Hal. 60 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Mukti Prakarsa Pada Hari Senin, Tanggal 02 Oktober 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Di Area Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Dan Voice Note Berisi Rencana Permodalan/ Penutupan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008;
- 1 buah HP merk Oppo A11k warna hitam dengan nomor Imei 1 : 866332050694637 dan imei 2 : 866332050694629;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, keterangan Ahli dan Saksi *a de charge* dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tengah malam di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Blok O16 Afdeling 6 yang berada di Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tersebut diakibatkan adanya penolakan Para Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa atas kebijakan manajemen dengan aplikasi Asoka yang mewajibkan Para Pekerja untuk melakukan absensi dengan cara scan wajah di perangkat handphone android yang telah ditentukan kemudian

Hal. 61 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya SOP tentang pemanenan yang mewajibkan agar pelepah harus terpotong 3 (tiga) bagian dan dipancangkan di lahan dengan tersusun rapi sehingga atas adanya kebijakan aplikasi absensi dan SOP tersebut mengakibatkan Para Pekerja berkurang penghasilannya karena aplikasi kehadiran dan SOP tersebut di lapangan tidak berjalan efektif dan merugikan pekerja PT. SMP;

- Bahwa koordinator unjuk rasa adalah Saksi Anton yang merupakan Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Ketapang dengan jumlah peserta unjuk rasa kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferdinan Fufu, Saksi Heri Ehen dan Saksi Abdias Pewang yang saling bersesuaian bahwa saat unjuk rasa berlangsung kemudian dilakukan mediasi dengan pihak SBSI yakni Saksi Antonius Ipi, Saksi Sukandin, Sdr. Busaran dan Sdr. Ahmad Gozali namun oleh karena manajemen tidak berada di tempat selanjutnya massa di luar sudah melakukan penutupan paksa gerbang Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP dan saat Saksi Adon selaku Ketua Koperasi Tridaya Mukti Prakarsa ke lokasi untuk meminta pengunjuk rasa untuk membuka gerbang karena truk-truk koperasi Ketua Koperasi Tridaya Mukti Prakarsa akan mengantar buah ke Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP dengan mengatakan yang pada pokoknya akan menimbang buah plasma di PKS dan minta agar PKS dibuka, namun kemudian Saksi Adon dikelilingi massa yang sedang ramai dan sedang menjaga Pintu Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP menjadi emosi mendengar perkataan Saksi Adon karena Demo sudah mendapat izin dan di sosialisasikan kemudian Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO mengatakan kepada Saksi Adon "*nyawanya putus biar saya yang masuk penjara*", kemudian Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN mengatakan kepada Saksi Adon dan "*siapa pun yang buka, tumpah darah*", dengan memegang parang yang terikat di pinggang kemudian Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN mengatakan kepada Saksi Adon "*buka saja, kalau bisa buka, tumpah darah. karena ini perjuangan bersama*" kemudian mencabut parang dan diangkat serta diarahkan ke atas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 dan truk-truk yang mengangkut buah kelapa sawit untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa masuk;

Hal. 62 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SBSI PT. SMP sebelumnya sudah memberitahukan rencana unjuk rasa dan mogok kerja tersebut sehingga PT. SMP sudah mempersiapkan pihak security di lokasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam pasal ini dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata "Barangsiapa" dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Hal. 63 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim mengakui sebagai orang yang bernama **Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO, Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN, dan Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN**, ternyata dengan jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang perorangan yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Barangsiapa” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah **Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO, Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN, dan Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum pada umumnya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum sehingga dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum publik maka melawan hukum dalam hal ini merupakan perbuatan yang tegas dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif apakah suatu perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sehingga apabila salah satu unsur alternatif tersebut terpenuhi maka unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan merupakan setiap perbuatan berupa tindakan, ucapan, ataupun gerakan yang dalam hal ini menimbulkan rasa takut terhadap orang maupun mengekang kebebasan seseorang untuk bertindak, sedangkan kekerasan merupakan bentuk nyata dari ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tengah

Hal. 64 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Blok O16 Afdeling 6 yang berada di Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa;

Menimbang, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tersebut diakibatkan adanya penolakan Para Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa atas kebijakan manajemen dengan aplikasi Asoka yang mewajibkan Para Pekerja untuk melakukan absensi dengan cara scan wajah di perangkat handphone android yang telah ditentukan kemudian adanya SOP tentang pemanenan yang mewajibkan agar pelepah harus terpotong 3 (tiga) bagian dan dipancangkan di lahan dengan tersusun rapi sehingga atas adanya kebijakan aplikasi absensi dan SOP tersebut mengakibatkan Para Pekerja berkurang penghasilannya karena aplikasi kehadiran dan SOP tersebut di lapangan tidak berjalan efektif dan merugikan pekerja PT. SMP dan koordinator unjuk rasa adalah Saksi Anton yang merupakan Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Ketapang dengan jumlah peserta unjuk rasa kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferdinan Fufu, Saksi Heri Ehen dan Saksi Abdias Pewang yang saling bersesuaian bahwa saat unjuk rasa berlangsung kemudian dilakukan mediasi dengan pihak SBSI yakni Saksi Antonius Ipi, Saksi Sukandin, Sdr. Busaran dan Sdr. Ahmad Gozali namun oleh karena manajemen tidak berada di tempat selanjutnya massa di luar sudah melakukan penutupan paksa gerbang Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP dan saat Saksi Adon selaku Ketua Koperasi Tridaya Mukti Prakarsa ke lokasi untuk meminta pengunjuk rasa untuk membuka gerbang karena truk-truk koperasi Ketua Koperasi Tridaya Mukti Prakarsa akan mengantar buah ke Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP dengan mengatakan yang pada pokoknya akan menimbang buah plasma di PKS dan minta agar PKS dibuka, namun kemudian Saksi Adon dikelilingi massa yang sedang ramai dan sedang menjaga Pintu Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP menjadi emosi mendengar perkataan Saksi Adon karena Demo sudah mendapat izin dan di sosialisasikan kemudian Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO mengatakan kepada Saksi Adon "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara", kemudian Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN mengatakan kepada Saksi Adon dan "siapa pun yang buka, tumpah darah", dengan memegang parang yang terikat di pinggang kemudian Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN mengatakan kepada Saksi Adon "buka saja, kalau bisa buka, tumpah

Hal. 65 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah. karena ini perjuangan bersama” kemudian mencabut parang dan diangkat serta diarahkan ke atas;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 dan truk-truk yang mengangkut buah kelapa sawit untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah nyata jika perbuatan Terdakwa I. FL Pengku, Terdakwa II. Masdi dan Terdakwa III. Clarus Kukuh yang melarang Saksi Adon memasukkan buah plasma ke PKS PT. SMP yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO mengatakan kepada Saksi Adon *”nyawanya putus biar saya yang masuk penjara”*, kemudian Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN dengan cara mengatakan kepada Saksi Adon dan *”siapa pun yang buka, tumpah darah”*, dengan memegang parang yang terikat di pinggang kemudian Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN dengan cara mengatakan kepada Saksi Adon *”buka saja, kalau bisa buka, tumpah darah. karena ini perjuangan bersama”* kemudian mencabut parang dan diangkat serta diarahkan ke atas merupakan suatu perbuatan berupa ancaman kekerasan supaya tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini melarang Saksi Adon memasukkan buah plasma ke PKS PT. SMP, serta dalam hal ini dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 dan truk-truk yang mengangkut buah kelapa sawit untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika telah ada surat dari SBSI PT. SMP bahwa akan dilakukan unjuk rasa pada waktu dan tempat sebagaimana kejadian *a quo*, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa unjuk rasa bukanlah termasuk perbuatan menghalangi operasi perusahaan, melainkan merupakan suatu perbuatan dimuka umum yang dilakukan untuk menyatakan suatu pendapat, dalam hal ini karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa terhadap pihak lain yaitu manajemen PT. Swadaya Mukti Prakarsa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unjuk rasa yang dilakukan dengan menghalangi operasi perusahaan tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;

Hal. 66 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (pleger) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa kaitan unsur ini dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah mengenai perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa I. FL Pengku, Terdakwa II. Masdi dan Terdakwa III. Clarus Kuku yang melarang Saksi Adon memasukkan buah plasma ke PKS PT. SMP yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO mengatakan kepada Saksi Adon "*nyawanya putus biar saya yang masuk penjara*", kemudian Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN dengan cara mengatakan kepada Saksi Adon dan "*siapa pun yang buka, tumpah darah*", dengan memegang parang yang terikat di pinggang kemudian Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN dengan cara mengatakan kepada Saksi Adon "*buka saja, kalau bisa buka, tumpah darah. karena ini perjuangan bersama*" kemudian mencabut parang dan diangkat serta

Hal. 67 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



diarahkan ke atas untuk melarang Saksi Adon memasukkan buah plasma ke PKS PT. SMP merupakan orang yang turut melakukan (*medepleger*) karena dalam hal ini Terdakwa I. FL Pengku, Terdakwa II. Masdi dan Terdakwa III. Clarus Kuku melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Adon secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu dalam arti kata bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif Ketiga Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama ketiga telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan yang Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar Pasal 55 Jo. Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena Para Terdakwa tidak menggunakan, menduduki dan atau menguasai, mengerjakan lahan perkebunan milik PT. Swadaya Mukti Prakarsa dan

Hal. 68 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Aksi Mogok Kerja yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023 s/d 3 Oktober 2023 adalah mogok kerja yang sah karena 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja telah memenuhi perintah UU Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2000 serta Kepala Desa di sekitar PT. SMP;

2. Bahwa selama kegiatan tersebut tidak ada ancaman, perusakan atau kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
3. Bahwa rekaman video Saksi Antonius Ipi selaku Ketua PK SBSI PT. SMP menghimbau dan meminta seluruh peserta aksi mogok kerja untuk tidak melakukan anarkisme, pemortalan, penyegelan dan aksi harus berjalan damai dan tertib dan tidak boleh membawa senjata tajam membuktikan tidak ada arahan ataupun perintah untuk melakukan pemortalan atau pengancaman sehingga tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan;
4. Bahwa berdasarkan video rekaman Saksi Antonius tersebut membuktikan bahwa aksi mogok kerja adalah sah serta security yang ada di lokasi yaitu Saksi Yusup Muharal tidak ada yang menyaksikan dan melihat siapa yang melakukan pemortalan dan tidak ada melihat siapa yang memasang tali sling juga Saksi Heri Ehen tidak melihat siapa yang memasang tali sling sehingga unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
5. Bahwa Saksi Abdias Pewang menyatakan bahwa di Pabrik Kelapa Sawit ada pintu belakang yang masih bisa dibuka dan dilalui jika pintu depan tidak bisa dilalui, hal tersebut tentu saja memutarbalikkan fakta terkait pemortalan atau penyegelan karena masih ada pintu lain yang bisa dibuka dan dilalui truk-truk yang membawa kelapa sawit untuk diolah di PKS PT. SMP;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 1 dan angka 2 oleh karena saling berkaitan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar aksi mogok kerja diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut mengenai sah atau tidaknya mogok kerja yang terjadi dalam perkara

Hal. 69 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo karena bukan inti permasalahan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan Terdakwa I. FL Pengku, Terdakwa II. Masdi dan Terdakwa III. Clarus Kukuh yang melarang Saksi Adon memasukkan buah plasma ke PKS PT. SMP yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO mengatakan kepada Saksi Adon "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara", kemudian Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN dengan cara mengatakan kepada Saksi Adon dan "siapa pun yang buka, tumpah darah", dengan memegang parang yang terikat di pinggang kemudian Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN dengan cara mengatakan kepada Saksi Adon "buka saja, kalau bisa buka, tumpah darah. karena ini perjuangan bersama" kemudian mencabut parang dan diangkat serta diarahkan ke atas sehingga mengakibatkan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 dan truk-truk yang mengangkut buah kelapa sawit untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa masuk sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, bukan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 55 Jo. Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, oleh karenanya pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa angka 1 dan angka 2 tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 3 dan angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa himbauan yang dilakukan oleh Saksi Antonius Ipi dalam hal ini tidaklah menjadikan perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi rumusan delik sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa yang sedang berhadapan dengan Para Terdakwa untuk negosiasi pembukaan gerbang PKS PT. SMP adalah Saksi Adon dan tidak ada fakta bahwa Saksi Adon, yang saat aksi mogok memiliki kepentingan untuk membuka gerbang PKS PT. SMP mengetahui adanya pintu belakang sebagaimana keterangan Saksi Abdias

Hal. 70 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok nota pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ke persidangan berupa TI.II.III.IV.-1 berupa Surat Nomor: 14/PK FSBSI PT. SMP/KTP/IX/2023 tentang Pemberitahuan Aksi Demo dan Mogok Kerja tanggal 16 September 2023, bukti TI.II.III.IV.-2 berupa Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 tentang Mogok Kerja serta bukti berupa TI.II.III.IV.-3 berupa 1 (satu) keping CD berisi video dan foto sebelum aksi mogok kerja dan saat aksi mogok kerja, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut mengenai sah atau tidaknya mogok kerja yang terjadi dalam perkara *a quo* karena bukan inti permasalahan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri Ketapang, selain itu pula adanya bukti-bukti tersebut diatas tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, apalagi dalam persidangan, dari keterangan Saksi Prasetyo Hadi Kristianto Alias Pras Anak Laki Laki Dari Nandi Sanyoto mendapatkan kiriman voice note dari Korwil SBSI Kalimantan Barat yaitu Saksi Sujak Arianto (saksi a de charge) yang pada intinya kelompok SBSI PT. SMP Sungai Laur sudah bulat keputusannya, apapun resiko, akan melakukan penutupan operasional produksi Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP di tanggal 2 Oktober 2023, dan menolak untuk di mediasi selain itu keterangan Saksi Prasetyo Hadi Kristianto Alias Pras Anak Laki Laki Dari Nandi Sanyoto tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Sujak Arianto (saksi a de charge) dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Saksi Antonius Ipi ada mengirimkan pesan suara melalui WA kepada Saksi Sujak Arianto (saksi a de charge) yang isinya akan melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Saksi Antonius Ipi meminta pendampingan kepada Saksi Sujak Arianto (saksi a de charge) selaku Korwil, DPC dan DPP KSBSI Pusat. Adapun 2 (dua) pesan suara / voice note tersebut adalah:

- a. Isi pesan suara / voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) adalah Terdakwa II. ANTON mengatakan: TANGGAL 2 SUDAH BULAT DAN TIDAK MAU DIMEDIASIKAN, KARENA SUDAH DIMEDIASKAN TIDAK PERNAH BERHASIL. TANGGAL 2 TETAP DILAKSANAKAN APAPUN RESIKONYA;

Hal. 71 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Isi pesan suara 2.45

(dua menit empat puluh lima detik) adalah Terdakwa II. ANTON mengatakan: MINTA PENDAMPINGAN KORWIL, DPC KETAPANG, DPP, KAMI AKAN MENUTUP OPERASIONAL PRODUKSI PKS, KARENA DISITU ASET PERUSAHAAN YANG BESAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti yang telah diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan sebagaimana disuarakan oleh Para Terdakwa yang menyebabkan mogok kerja pada pokoknya masih bisa diselesaikan melalui penyelesaian Tripartit ataupun ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga mogok kerja merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan sehingga ke depannya bagi Para Terdakwa secara khusus perlu mengedepankan dialog yang sehat antara serikat pekerja dan pengusaha tanpa perlu ada tindakan-tindakan yang kontraproduktif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka dengan mempertimbangkan pembelaan pribadi yang diajukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga di rumah maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan

Hal. 72 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. 2 (dua) batang kayu bulat dengan panjang $\pm 1,5$ m (satu koma lima meter);
2. 1 (satu) batang kayu persegi empat panjang ± 1 m (satu meter);
3. 1 (satu) gulung tali tambang;
4. 2 (dua) utas tali sling kawat;
5. 1 (satu) buah kain spanduk bertuliskan "KAMI BURUH BUKAN BUDAK KEMBALIKAN HAK-HAK KAMI YANG SEMESTINYA KAMI DAPAT TOLAK PERBUDAKAN MODEREN";
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008;
9. 1 (satu) buah Flashdisk 4 GB Merk Robot warna silver hitam berisi video, foto kegiatan pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dan voice note berisi rencana pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa;
10. 1 buah Handphone merk OPPO A11k warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866332050694637 dan IMEI 2 : 866332050694629;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut masih

Hal. 73 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I. HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N.NALI, Terdakwa II. ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa III. DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN dan Terdakwa IV. SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN sebagaimana perkara nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp, maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I. HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N.NALI, Terdakwa II. ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa III. DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN dan Terdakwa IV. SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN sebagaimana register perkara nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FL PENGKU Alias PENGKU Anak dari F SUKARTO, Terdakwa II. MASDI Bin SAREMEN dan Terdakwa III. CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak dari DAMIANUS AJUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal. 74 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu bulat dengan panjang \pm 1,5 m (satu koma lima meter);
 - 1 (satu) batang kayu persegi empat panjang \pm 1 m (satu meter);
 - 1 (satu) gulung tali tambang;
 - 2 (dua) utas tali sling kawat;
 - 1 (satu) buah kain spanduk bertuliskan "KAMI BURUH BUKAN BUDAK KEMBALIKAN HAK-HAK KAMI YANG SEMESTINYA KAMI DAPAT TOLAK PERBUDAKAN MODEREN";
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008;
 - 1 (satu) buah Flashdisk 4 GB Merk Robot warna silver hitam berisi video, foto kegiatan pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dan voice note berisi rencana pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa;
 - 1 buah Handphone merk OPPO A11k warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866332050694637 dan IMEI 2 : 866332050694629;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I. HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N.NALI, Terdakwa II. ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa III. DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN dan Terdakwa IV. SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN sebagaimana register perkara nomor 619/Pid.Sus/2023/PN

Hal. 75 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ktp;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 76 dari 76 halaman - Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp